

PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KUSMAN, bertempat tinggal di Jl. Kesatrian Kidul No. 39 RT.001/RW.001, Kel/Desa Gelangan, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, sebagai **Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi**;

SULISTIYONINGRUM, bertempat tinggal di Lingkungan Tegalrejo RT.009/RW.003, Kel/Desa Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, sebagai **Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi**;

SULISTIYO RINI, bertempat tinggal di Lingkungan Tegalrejo RT.002/RW.001, Kel/Desa Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, sebagai **Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi**;

AGUS SULISTIYO, bertempat tinggal di Lingkungan Tegalrejo RT.002/RW.003, Kel/Desa Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, sebagai **Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi**;

HERU SULISTIYO, bertempat tinggal di Lingkungan Tegalrejo RT.002/RW.003, Kel/Desa Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, sebagai **Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi**;

kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Risandi Nusbar, S.H., dan Artdityo, S.E., S.H., M.Kn., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "Dian Risandi Nusbar, S.H. & Partner" beralamat di Cluster Kalimasada No 3 Jl. Kalimasada Raya, Karang Tengah, Lerep, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, email Risandinusbaradvocaten@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0707/SK/PDT/DRN /X/2024, tanggal 11 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal pada 23 Oktober 2024 diregister Nomor W12.U18/HK.01/562/X/2024/PN Unr, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;**

Lawan:

NANO Alias MUJIONO, selaku ahli waris (Alm) Sadju, bertempat tinggal di Lingkungan Tegalrejo RT.002/RW.003, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;**

PUJI RIYADI Alias DIDI, selaku ahli waris (Alm) Sadju, bertempat tinggal di Lingkungan Tegalrejo RT.002/RW.003, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;**

SUTOMO, selaku ahli waris (Alm) Sadju, bertempat tinggal di Lingkungan Tegalrejo RT.002/RW.003, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;**

RAHAYU, selaku ahli waris (Alm) Sadju bertempat tinggal di Lingkungan Tegalrejo RT.002/RW.003, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi;**

SLAMET Alias MAMIK, selaku ahli waris (Alm) Sadju, bertempat tinggal di Lingkungan Tegalrejo RT.002/RW.003, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi;**

SUBAKIR, selaku ahli waris (Alm) Sadju bertempat tinggal di Lingkungan Tegalrejo RT.002/RW.003, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat VI Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi;**

ROHMAN, selaku ahli waris (Alm) Sadju bertempat tinggal di Lingkungan Tegalrejo RT.002/RW.003, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat VII Konvensi/Penggugat VII Rekonvensi;**

SUPIYAH, selaku ahli waris (Alm) Sadju bertempat tinggal Lingkungan Tegalrejo RT.002/RW.003, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat VIII Konvensi/Penggugat VIII Rekonvensi**;

kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniel Ari Supriyanto, S.H., M.H., CTL, Lussy Hernawati, S.H., M.H. dan Wahyuni, S.H., Para Advokat yang berkantor di “Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Daniel Sri Wahyu & Associates” beralamat di Ruko Blok C 7, Pasar Rejosari, Jalan Hassanudin Nomor 3, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, email supriyantodaniela@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 016.02/SKK/Pdt.G/DSW/XI/2024, tanggal 1 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal pada 18 November 2024 diregister Nomor W12.U18/HK.01/621 /XI/2024/PN Unr, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi**;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN ATR/BPN KABUPATEN SEMARANG

selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) terdampak Proyek Pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta dan Badan Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Semarang, yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 18 Cirebonan, Bandarjo, Kecamatan Ungaran barat, Kabupaten Semarang, email sie.skp.bpnungaran@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nanang Suwasono, S.E., M.M., Dkk, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 66/Sku-33.22.600.MP.02.02/X/2024, tanggal 31 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal pada 5 November 2024 diregister Nomor W12.U18/HK.01/593/XI/2024/PN Unr, sebagai **Turut Tergugat I Konvensi**;

KEPALA KANTOR KELURAHAN BAWEN, berkedudukan di Jl. Slamet Riyadi No. 35, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, email datun.ambarawa@yahoo.com dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Ismail Fahmi, S.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/002/2025 tanggal 2 Januari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal pada 6 Januari 2025 diregister Nomor W12.U18/HK.01/3/I/2025/PN Unr yang dalam hal ini diwakili oleh Dian Subdiana, S.H., Qurotul 'Aini Septi Farida, S.H., M.H., Eka Yana Pratiwi, S.H. dan Dwi Endah Susilowati, S.H. selaku Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK/2/2025 tanggal 3 Januari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal pada 6 Januari 2025 diregister Nomor W12.U18/HK.01/6/I/2025/PN Unr, sebagai **Turut Tergugat II Konvensi**;

KEPALA KANTOR KECAMATAN BAWEN, berkedudukan di Jl. Soekarno - Hatta No. 54, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, email datun.ambarawa@yahoo.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismail Fahmi, S.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/01/2025 tanggal 2 Januari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal pada 6 Januari 2025 diregister Nomor W12.U18/HK.01/4/I/2025/PN Unr yang dalam hal ini diwakili oleh Dian Subdiana, S.H., Qurotul 'Aini Septi Farida, S.H., M.H., Eka Yana Pratiwi, S.H. dan Dwi Endah Susilowati, S.H. selaku Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK/1/2025 tanggal 3 Januari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal pada 6 Januari 2025 diregister Nomor W12.U18/HK.01/5/I/2025/PN Unr, sebagai **Turut Tergugat III Konvensi**;

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAWEN-YOGYAKARTA, berkedudukan di Jalan Bukitsari Nomor 25A, Tembalang, Sumurboto, Banyumanik, Kota Semarang,

Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Setyawan Staf Kantor PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Yogyakarta-Bawen II, beralamat di Jalan Bukit Sari Raya Nomor 25, Sumurboto, Banyumanik, Semarang, email ppk.yogyabawen2@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KU.0207/440357/25/IX /2024-123, tanggal 30 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal pada 1 November 2024 diregister Nomor W12.U18/HK.01/581/XI/2024/PN Unr, sebagai **Turut Tergugat IV Konvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 23 Oktober 2024, dengan Nomor 146/Pdt.G/2024/PN Unr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pemilik dan Pemegang hak yang sah atas sebidang tanah berdasarkan Buku C Desa Nomor 1.927, Persil 111, Klas 7/D seluas 3.450 m² tercatat atas nama Emiyati Kusman yang terletak di Jalan/Dusun Tegalorejo, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang;
2. Bahwa Para Penggugat adalah para ahli waris dari (Alm) Moc Tanjjs Alias Moch Tamyis yang meninggal dan tanggal meninggalnya tidak diketahui dengan (Almh) SUMINI yang meninggal pada tanggal 27 Desember 2003 yang melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu: Kusman (Penggugat I) dan (Almh) Emiyati yang meninggal pada tanggal 27 Juni 2021;
3. Bahwa kemudian (Alm) Moc Tanjjs Alias Moch Tamyis meninggal dunia dan meninggalkan sebidang tanah yang kemudian dilakukan Turun Waris untuk kedua anaknya Kusman (Penggugat I) bersama dengan adiknya (Almh) Emiyati sebagaimana tercatat dalam bidang tanah Letter C Nomor. 1.927, Persil.111, Klas 7/D seluas 3.450 M² yang diatasmamakan bersama adiknya Emiyati Kusman

yang terletak di Lingkungan Tegalrejo RT.002/RW.003, Kel/Desa Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. berdasarkan Salinan Lembaran Buku Bidang Tanah Letter C Kelurahan Bawen yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Bawen atas nama Tri Harjanto NIP. 18670615.199203.1.011 Tercatat dalam Buku C Desa belum pernah ada coretan dan perpindahan Hak Milik;

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Warisan tertanggal 25 September 2023 yang dicatatkan dan ditandatangani oleh Lurah Bawen dengan Nomor: 046/040/10/23, tanggal 02-10-2023 dan diketahui dan ditandatangani oleh Camat Bawen, tercatat dengan Nomor: 120/X/2023 tanggal 3-10-2023 yang ditandatangani dan disaksikan oleh Perangkat Desa/Kelurahan Sekretaris dan Ketua RT dan Ketua RW Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Serta saksi-saksi, yang menyatakan dengan sesungguhnya dengan sanggup diangkat. Menyatakan bahwa anak (Almh) Sumini dengan suaminya (Alm) Moc Tanjis yang masih hidup 1 (satu) orang yaitu yang bernama Kusman (Penggugat I) dan anak ke-2 yang bernama (Almh) Emiyati melahirkan 4 (empat) orang anak yang kesemua nya masih hidup, atas nama Sulistiyoningrum (Penggugat II), Sulistiyo Rini (Penggugat III), Agus Sulistiyo (Penggugat IV) dan Heru Sulistiyo (Penggugat V). Bahwa selain dari para ahli waris yang tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya;
5. Bahwa sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Nomor. 1.927, Persil. 111, Klas. 7/D seluas 3.450 M2, tercatat atas nama Emiyati Kusman yang terletak di Jalan/Dusun Tegalrejo, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, ditetapkan dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Napsiah, Sabar, Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : Saluran, Supri
 - Sebelah Timur : Supandi
 - Sebelah Barat : Setyoko Dwi W

Untuk selanjutnya dalam Gugatan perbuatan melawan hukum ini mohon disebut sebagai Obyek Sengketa;

6. Bahwa berdasarkan Penetapan Waris Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Amb mengenai sebidang tanah sebagaimana obyek sengketa

tersebut diatas yang tercatat atas nama Emiyati Kusman ditetapkan dan sah secara hukum sebagai milik Para Penggugat;

7. Bahwa Para Tergugat adalah anak-anak dan istri dan/atau Ahli Waris dari (Alm) Sadji;
8. Bahwa bidang tanah sebagaimana obyek sengketa tersebut diatas yang ditempati oleh Ahli Waris (Alm) Sadji (Para Tergugat) adalah milik (Alm) Moc Tanjis Alias Moch Tamyis yang dahulu diijinkan oleh (Alm) Moc Tanjis Alias Moch Tamyis hanya untuk dibuat 1 (satu) rumah untuk ditinggali oleh (alm) SADJI dan keluarga;
9. Bahwa (Alm) Moc Tanjis Alias Moch Tamyis mengijinkan (Alm) Sadji memanfaatkan tanah/lahan yang sekarang milik Para Penggugat hanya untuk ditempati dan ditanami yang pembayaran Pajaknya dibayarkan dari hasil tanaman tersebut, akan tetapi tanpa ijin Para Tergugat sebagai ahli waris, dibuat lagi 2 (dua) rumah untuk anak-anak (Alm) Sadji;
10. Bahwa obyek sengketa yang kemudian disebut Bidang Tanah No. 78 atau NIS 78 termasuk dalam bidang tanah yang terkena pembebasan lahan yang dipergunakan untuk Proyek Jalan Tol Bawen-Yogyakarta dan diberikan ganti rugi, serta Para Penggugat merupakan Pihak yang berhak dan sah untuk menerima Ganti Rugi tersebut;
11. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2023 bertempat di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Semarang (Turut Tergugat I) dilakukan penandatanganan Pihak yang berhak menerima Ganti Rugi atas bidang tanah tersebut. Para Penggugat diwakili oleh Penggugat I dan Penggugat V yang menandatangani, akan tetapi (Alm) Sadji dan/atau Ahli Waris (Alm) Sadji juga ikut menandatangani Surat tersebut;
12. Bahwa yang disebut bidang tanah No. 78 atau NIS 78 itu diakui oleh Para Tergugat adalah bidang tanah yang tercatat dalam Buku C Desa Nomor. 1.239, Persil. 113, Klas. 2/D seluas 1.045 M2 sedangkan seharusnya bidang tanah No. 78 atau NIS 78 adalah bidang tanah yang termasuk di dalam Buku C Desa Nomor. 1.927, Persil. 111, Klas. 7/D seluas 3.450 M2 milik Para Penggugat;
13. Bahwa Persil bidang tanah yang disebutkan, tercatat dan/atau diakui oleh Para Tergugat berlokasi berbeda dengan bidang tanah yang dimaksud dalam bidang

tanah No.78 atau NIS 78 yang terkena pembebasan lahan yang dipergunakan untuk Proyek Jalan Tol Bawen-Yogyakarta dan diberikan ganti rugi.

14. Bahwa Persil bidang tanah yang disebutkan, tercatat dan/atau diakui oleh Tergugat bukan terletak di lokasi bidang tanah obyek sengketa dan bukan Persil di lokasi yang termasuk bidang tanah No 78 atau NIS. 78 yang berlokasi di Tegalrejo, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, lokasi Persil yang dimaksud tersebut yaitu Persil 111 pernah ditanyakan oleh Penggugat V ke Kelurahan Bawen, dan sejak dari dahulu, lokasi Persil tersebut memang di lokasi bidang Obyek Sengketa. Sehingga Persil bidang tanah yang benar adalah yang termasuk dalam bidang tanah milik Para Penggugat;
15. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang mengaku sebagai pemilik bidang tanah No. 78 atau NIS 78 dan sebagai pihak yang berhak atas ganti rugi pembebasan lahan yang dipergunakan untuk Proyek Jalan Tol Bawen-Yogyakarta sangat merugikan Para Penggugat sebagai pihak yang berhak, yang mana ganti rugi tersebut dititipkan sebagai konsinyasi di Pengadilan Negeri Ungaran, sehingga Para Penggugat dirugikan secara materiil dan imateriil;
16. Bahwa kerugian Materiil Para Penggugat adalah Nilai ganti rugi bidang tanah milik Para Penggugat yang termasuk dalam bidang tanah yang terkena pembebasan lahan yang dipergunakan untuk Proyek Jalan Tol Bawen-Yogyakarta dengan luas tanah 1.045 m² dengan total Nilai Rp. 1.211.480.700,00 (satu miliar dua ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah) yang dititipkan sebagai konsinyasi di Pengadilan Negeri Ungaran sehingga Para Penggugat harus mengajukan Gugatan ini;
17. Bahwa kerugian Imateriil Para Penggugat adalah Shock, tertekan dan depresi dikarenakan tertundanya ganti rugi bidang tanah milik Para Penggugat yang termasuk dalam bidang tanah yang terkena pembebasan lahan yang dipergunakan untuk Proyek Jalan Tol Bawen-Yogyakarta yang mana sebenarnya bidang tanah tersebut merupakan bidang tanah yang semula hanya ditempati oleh (Alm) Sadjji atas ijin Orang tua dan/atau pewaris Para Penggugat akan tetapi diakui dan/atau dinyatakan oleh Para Tergugat sebagai miliknya;
18. Bahwa Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagaimana yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini, maka yang dimaksud

dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau Badan hukum, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, yang selengkapnya berbunyi: "*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*" Ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 1366 KUHPerdara yaitu: "*Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya.*";

19. Bahwa tindakan Para Tergugat mengaku sebagai pemilik sebidang tanah sebagaimana termasuk dalam obyek sengketa milik Para Penggugat seperti tersebut diatas padahal Para Tergugat hanya menempati dan/atau memanfaatkan lahan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
20. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut diatas yang mengaku sebagai pemilik bidang tanah No. 78 atau NIS 78 tersebut diatas dan menetapkan bidang tanah dengan Persil yang berbeda dengan Persil sesungguhnya serta mengaku dan/atau meminta untuk ditetapkan sebagai penerima ganti rugi pembebasan lahan yang dipergunakan untuk Proyek Jalan Tol Bawen-Yogyakarta dapat dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum;
21. Bahwa gugatan ini telah berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh Para Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menghukum Para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum mengajukan ganti rugi atas bidang tanah yang bukan miliknya yang sebenarnya Para Tergugat hanya menempati dan/atau mengelola tanah/lahan milik Para Penggugat, sehingga merugikan Para Penggugat;

3. Menyatakan Para Tergugat adalah bukan pemilik dari tanah yang dia tempati;
4. Menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menetapkan bahwa bidang tanah/NIS Nomor 78 adalah bidang tanah sesuai Persil yang termasuk di dalam bidang tanah milik Para Penggugat berdasarkan dalam Buku C Desa Nomor. 1.927, Persil. 111, Klas. 7/D seluas 3.450 M2 atas nama Para Penggugat yang terkena pembebasan tanah/lahan yang dipergunakan untuk Proyek Pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta tersebut;
6. Menghukum Para Tergugat untuk segera meninggalkan, mengosongkan ataupun membongkar bangunan diatas tanah milik Para Penggugat;
7. Mengabulkan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum dan berhak mendapatkan dan/atau menerima uang ganti rugi pembebasan tanah/lahan yang dipergunakan untuk Proyek Jalan Tol Bawen-Yogyakarta senilai Rp. 1.211.480.700,00 (satu miliar dua ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
8. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV untuk melakukan Proses Pencairan dan/atau pemberian Ganti Rugi Tanah sesuai Bidang tanah/NIS Nomor 78 tersebut diatas yang terdampak Proyek Pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta kepada Para Penggugat
9. Menyatakan secara hukum Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voor Baar Bij Voor Rad*) meskipun Para Tergugat menyatakan Banding, Kasasi, maupun upaya hukum lain.
10. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh serta mentaati pada isi putusan perkara a quo;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijak (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/Para

Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat III Konvensi dan Turut Tergugat IV Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Desember 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat III Konvensi dan Turut Tergugat IV Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini.
2. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tanah milik Para Tergugat, dikarenakan:
 - 2.1. Bahwa Tergugat 8 menikah dengan ayah dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII (Alm. Sadju Bin Amat Nin) pada tahun 1957.
 - 2.2. Bahwa sejak menikah dengan Tergugat 8 Alm. Sadju Bin Amat Nin tinggal di Dusun Tegalrejo RT. 002 RW. 003, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen sampai dengan akhir hayatnya.
 - 2.3. Bahwa setelah menikah Alm. Sadju Bin Amat Nin membeli sebidang tanah dari seorang yang bernama Parmin dan Djodi Wiryo (Anak – Anak dari

Sastro Samoed) yang kemudian dicatat dalam Buku C Desa No. 1239 Persil No. 113 Kelas 3 seluas ± 1.600 M2 (lebih kurang seribu enam ratus meter persegi) dan Persil No. 111 Kelas 7 seluas ± 470 M2 (lebih kurang empat ratus tujuh puluh meter persegi) yang tercatat atas nama Sadju Bin Amat Nin

- 2.4. Bahwa oleh Sadju Bin Amat Nin kemudian diatas tanah didirikan rumah untuk ditinggali dan juga mengusahakan tanah aquo.
 - 2.5. Bahwa orang tua Penggugat I, yang merupakan kakek dan nenek dari Penggugat II, III, IV dan V yaitu Moc Tanjis dan Sumini datang ke Dusun Tegalorejo RT. 002 RW. 003, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen dan membeli tanah yang letaknya berdekatan dengan tanah milik Para Tergugat, yang mana ditempati oleh Para Penggugat, kemudian Sebagian tanah dijual kepada Supriyadi, Sri Rahayuningsih dan Sabar.
 - 2.6. Bahwa sejak kedatangan suami Tergugat VIII antara suami Tergugat VIII dan Tergugat VIII dengan orang tua Para Penggugat tidak pernah ada hubungan hukum apapun dan bertahun-tahun lamanya Tergugat VIII dan suami dengan orang tua Para Tergugat hidup menjadi tetangga yang rukun dan damai sampai dengan akhir hayat orang tua Para Penggugat.
 - 2.7. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak apapun atas tanah milik Para Tergugat dengan demikian Para Tergugat memohon agar gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Hal ini sesuai dengan: 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294 K/SIP/1971, yang menyatakan: "Gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum." 2) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/SIP/1977, yang menyatakan: "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur atau *obscuur libel* dikarenakan:
 - 3.1. Bahwa menurut M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), dan disebutkan juga formulasi gugatan yang tidak jelas.

Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

- 3.2. Bahwa setelah kami pelajari gugatan dalam perkara *a quo* yang merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun di dalam gugatannya tidak ada satu pasal pun dari aturan perundangan / regulasi yang didalilkan Para Penggugat yang menunjukkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan Para Pengugat mengalami kerugian secara materiil.
- 3.3. Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan perbuatan apa yang melanggar ketentuan hukum ataupun peraturan perundang – undangan baik yang dilakukan oleh Para Tergugat, maupun Para Turut Tergugat.
- 3.4. Bahwa dari uraian tersebut diatas kami berpendapat gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* telah *obscuur libel* / kabur, sehingga gugatan haruslah tidak dapat diterima.
4. Bahwa Para Tergugat hendak menanggapi posita/dalil gugatan Para Penggugat, sebagai berikut :
 - 4.1. Tentang Proses Pengadaan Tanah Proyek Jalan Tol Bawen – Yogyakarta
 - 4.1.1. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan angka 10 sampai dengan nomor 16 mengenai proses pengadaan tanah untuk kepentingan Proyek jalan Tol Bawen – Yogyakarta, karena proses pengadaan tanah tersebut dari semula dilakukan oleh SADJI (orang tua Tergugat I – VII dan Suami Tergugat VIII).
 - 4.1.2. Bahwa Pengadaan tanah untuk Proyek jalan Tol Bawen – Yogyakarta dimulai dengan adanya penetapan lokasi yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang (Turut Tergugat I).
 - 4.1.3. Bahwa penetapan lokasi tersebut, kemudian dilakukan sosialisasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Para Tergugat (pada waktu itu Sadji) menerima sosialisasi bahwa tanah miliknya terkena untuk Proyek jalan Tol Bawen – Yogyakarta.
 - 4.1.4. Bahwa setelah sosialisasi tersebut Para Tergugat (pada waktu itu Sadji) melakukan pemberkasan dalam rangka Inventarisasi dan

identifikasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat I sebagaimana disampaikan dalam surat Surat undangan No. 2364/UND-33.22/XII/2022 tertanggal 23 Desember 2022 perihal undangan Penyampaian Hasil Inventarisasi dan Identifikasi, Keberatan dan Verifikasi atas pengumuman dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Tol Yogyakarta Bawen di Kabupaten Semarang.

4.1.5. Bahwa tahapan selanjutnya Para Tergugat menerima undangan dalam rangka musyawarah penetapan ganti kerugian dari Turut Tergugat I sebagaimana Surat Undangan No. 782/UND-33.22/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023 perihal Undangan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian dalam rangka rangka Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Tol Yogyakarta Bawen di Kabupaten Semarang.

4.1.6. Bahwa atas penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud, Para Tergugat memperoleh hasil penetapan berupa Lampiran Surat No. B.TnR.23.05.03.04, tanggal 03 November 2023 , yang menyebutkan mengenai Data Tanah: Dengan Nomor Urut 78, Bidang : 78 , Nama Pemilik : Sadji , menguasai / Menggarap : Sadji, Lokasi : Kelurahan Bawen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Data Tanah :

- Luas tanah : 1.045 M2. tanah Sisa : 0,0 M2
- Alas Hak : C.1239 P.113 Klas II/D
- Status Tanah : TMA

4.1.7. Bahwa sampai dengan saat ini (Turut Tergugat I) tidak pernah melakukan perubahan atau revisi atas penetapan tanah yang terkena proyek jalan tol tersebut adalah tanah sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa No. 1239 Persil 113 Kelas 3 seluas ± 1.600 M² (lebih kurang seribu enam ratus meter persegi) dan C 1239 Persil Kelas 7 111 seluas ± 470 M² (lebih kurang empat ratus

tujuh puluh meter persegi) yang tercatat atas nama Sadji Bin Amat Nin.

- 4.1.8. Bahwa sampai dengan adanya keberatan oleh Para Penggugat, uang ganti rugi sebagaimana dimaksud dititipkan di Pengadilan Negeri Ungaran dalam Perkara Konsinyasi Nomor 4/Pen.Pdt.P.Kons/2024/PN Unr. tetapi untuk relaas atau pemberitahuan penawaran tetap di tujukan kepada Sadji (suami Tergugat VIII dan Ayah dari Tergugat I – VII) dan bukan kepada Para Penggugat, yakni Berita Acara No. 4/B.A.Pdt.P.Kons/2024/PN Unr yang mana penawaran dari Pengadilan Negeri Ungaran diterima dan disetujui oleh Sadji.
- 4.1.9. Bahwa Turut Tergugat I dalam suratnya No.B/A.02/408.33.22 /VI/2024 tanggal 06 Juni 2024, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dan Tergugat (Sadji bin Amat Nin), Perihal : Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum antara Sadji dengan Obyek Pengadaan Tanah Sebagian seluas 1.045 M² yang terletak di Kelurahan Bawen Kecamatan Bawen Kab. Semarang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Peta Bidang Tanah No.1921/2022 tanggal 21 Desember 2022 NIS : 78 dengan bukti Penguasaan dan/atau Kepemilikan berupa Leter C Nomor : 1239 Persil 113 Klas II/D Kelurahan Bawen dan berdasarkan data Buku C desa Kepemilikan/Penguasaannya adalah atas nama Sadji Bin Amat Nin.
- 4.1.10. Bahwa dengan demikian, dari awal proses Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Tol Yogyakarta Bawen sampai dengan perkara konsinyasi di PN Ungaran, serta pemutusan hubungan hukum juga menunjukkan bahwa proses tersebut kesemuanya dilalui dan dilakukan oleh Sadji (suami Tergugat VIII dan Ayah dari Tergugat I – VII) dan bukan oleh Para Penggugat.
- 4.1.11. Bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat secara Jelas Dan Terang Benderang Bidang Tanah No.78 yang merupakan Obyek sengketa, TIDAK terletak di Buku C Desa No.1927 persil 111 Klas

7/D seluas 3450 M² An. Emiyati Kusman, Tetapi terletak di Buku C Desa No.1239 Persil 113 dengan luas 1600 M² dan yang terkena proyek seluas 1.045 M² Klas II/ D atas nama Sadji Bin Amat Nin.

4.2. Tentang Tanah Milik Para Penggugat

4.2.1. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan angka 8 dan nomor 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah Para Tergugat adalah tanah yang dipinjamkan oleh orang tua Para Penggugat.

4.2.2. Bahwa Para Tergugat adalah pemilik yang sah atas tanah sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa No. 1239 Persil 113 Kelas 3 seluas ± 1.600 M² (lebih kurang seribu enam ratus meter persegi) dan C. 1239 Persil Kelas 7 111 seluas ± 470 M² (lebih kurang empat ratus tujuh puluh meter persegi) yang tercatat atas nama Sadji bin Amat Nin dimana batas – batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Napsiah, Tohirin
- Sebelah Selatan : Saluran mati, Noto Taslim / Sukoto
- Sebelah Timur : Saluran, Supriyanto
- Sebelah Barat : Setyoko Dwi W / Rusdi

4.2.3. Bahwa sebidang tanah dalam Buku C Desa No. 1239 Persil 113 Kelas 3 seluas ± 1.600 M² (lebih kurang seribu enam ratus meter persegi) dan C. 1239 Persil Kelas 7 111 seluas ± 470 M² (lebih kurang empat ratus tujuh puluh meter persegi) yang tercatat atas nama SADJI Bin AMAT NIN sehingga seluas total ± 2.070 M² (lebih kurang dua ribu tujuh puluh meter persegi) dibeli oleh Sadji dari seorang yang bernama Parmin dan Djodi Wiryo (anak – anak dari Sastro Samoed).

4.2.4. Bahwa tanah sebagaimana dimaksud berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 590/046/VI/2024 tertanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Lurah Bawen Khusaeri, SE, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Letter C Nomor : 1239, Persil 113 Kelas 3 Luas ± 1600 M² dan Persil 111, Kelas 7 Luas ± 470 M² atas nama Sadji Bin Amat Nin di dalam Buku C Kelurahan Bawen

Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang provinsi Jawa Tengah, tidak ada catatan riwayat perolehan/asal usul kepemilikan tanahnya.

- 4.2.5. Bahwa terhadap sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa No. 1239 Persil 113 Kelas 3 seluas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ (lebih kurang seribu enam ratus meter persegi) dan C. 1239 Persil 111 Kelas 7 seluas $\pm 470 \text{ M}^2$ (lebih kurang empat ratus tujuh puluh meter persegi) yang tercatat atas nama Sadji Bin Amat Nin sejak dibeli dan secara terus menerus dikuasai oleh Suami Tergugat VIII dan suami Tergugat VIII juga mengusahakan tanah dengan menanamnya dan menjadikan tempat tinggal bersama dengan Tergugat VIII dan anak-anaknya yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII hingga saat ini diatas bidang tanah telah berdiri 3 rumah / bangunan permanen, namun baik Sumini (yang pada waktu itu masih hidup) maupun ahli warisnya (Para Penggugat) sama sekali tidak pernah mempermasalahkan dan tidak pernah keberatan terhadap pembangunan rumah tinggal dan juga mengusahakan tanah untuk dipergunakan menanam tanaman keras yang dilakukan oleh Sadji.
- 4.2.6. Bahwa Alm. Sumini, Alm. Moc Tanjis dan Alm. Emiyati semasa hidupnya tidak pernah mempermasalahkan sebidang tanah milik Para Tergugat, namun setelah Alm. Sumini, Alm. Moc Tanjis dan Alm. Emiyati telah meninggal justru Para Penggugat mengklaim tanah milik Para Tergugat adalah tanah milik keluarga Para Penggugat yang diperoleh dari turun waris.
- 4.2.7. Bahwa selain itu penguasaan Para Tergugat terhadap tanah tersebut dibuktikan dengan adanya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan oleh Sadji sebagaimana tercatat pada Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama wajib Pajak Sadji Bin Amat Nin berdasarkan data masuk dalam Klas II / D luas 1600 M^2 dan Klas III/D luas 470 M^2 serta SPPT PBB Nomor Objek Pajak 33.22.110.002.048-0027.0 dan Subjek Pajak adalah Sadji suami dari

Tergugat VIII dan juga ayah dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, sehingga dengan demikian membuktikan bahwa selain sebagai pihak yang berhak, Para Tergugat adalah pihak yang menguasai secara terus menerus obyek tanah sebagaimana dimaksud.

- 4.2.8. Bahwa setelah bidang tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat terkena proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum yakni Proyek Tol Bawen – Yogyakarta, barulah Para Penggugat mengklaim sebidang tanah milik Para Tergugat tercatat dalam Buku C Desa No. 1239 Persil 113 Kelas 3 seluas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ (lebih kurang seribu enam ratus meter persegi) dan C. 1239 Persil 111 Kelas 7 seluas $\pm 470 \text{ M}^2$ (lebih kurang empat ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Sadjji Bin Amat Nin, merupakan bagian dari sebidang tanah dalam Buku C Desa No.1927 Persil 111, Klas 7/D milik Para Penggugat.
- 4.2.9. Bahwa tanah tersebut bukanlah bagian dari tanah Para Penggugat, karena dari semula tanah tersebut dibeli oleh Para Penggugat telah terdapat saluran air yang cukup besar, sehingga antara tanah Para Tergugat dengan tanah Penggugat terpisahkan oleh saluran air sejak dulu.
- 4.2.10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas karena Para Penggugat mengklaim sebidang tanah milik Para Tergugat yang tercatat dalam Buku C Desa No. 1239 Persil 113 Kelas 3 seluas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ (lebih kurang seribu enam ratus meter persegi) dan C. 1239 Persil 111 Kelas 7 seluas $\pm 470 \text{ M}^2$ (lebih kurang empat ratus tujuh puluh meter persegi) yang tercatat atas nama Sadjji Bin Amat Nin, merupakan bagian dari sebidang tanah dalam Buku C Desa Nomor 1927 Persil 111, Klas 7/D merupakan dalil Para Penggugat yang tidak benar, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat.

4.3. Tentang Tanah Milik Para Tergugat

- 4.3.1. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan angka 1, angka 3 dan angka 5 yang pada pokoknya menerangkan Para Penggugat dalam gugatannya mendalihkan sebagai pemilik dan pemegang hak yang sah atas sebidang tanah berdasarkan Buku C Desa Nomor : 1927 Persil 111 Kelas 7 / D seluas 3450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi), tercatat atas nama Emiyati Kusman yang terletak di jalan / dusun Tegalrejo Kelurahan Bawen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang.
- 4.3.2. Bahwa pada kenyataannya tanah dengan alas hak dimaksud telah menjadi sertifikat hak milik yang sudah dipecah – pecah atas nama Para Penggugat sebagai berikut:
- a. Tanah Sertifikat Hak Milik seluas 245 dengan Nomor Identifikasi Bidang 06175 terletak di Lingkungan Tegalrejo Bawen, sesuai dengan SPPT PBB atas nama Kusman (Penggugat I) Seluas 245 M².
 - b. Tanah Sertifikat Hak Milik seluas 103 M² dengan Nomor Identifikasi Bidang 04196 terletak di Lingkungan Tegalrejo Bawen.
 - c. Tanah Sertifikat Hak Milik seluas 214 M² dengan Nomor Identifikasi Bidang 06177 terletak di Lingkungan Tegalrejo Bawen sesuai dengan SPPT PBB atas nama Kusman (Penggugat I) seluas 214 M².
 - d. Tanah Sertifikat Hak Milik seluas 307 M² dengan Nomor Identifikasi Bidang 06176 terletak di Lingkungan Tegalrejo Bawen, sesuai dengan SPPT PBB atas nama Agus Sulistiyono (Penggugat IV) No. 33.22.110.002.048-0031.0 seluas 307 M².
 - e. Tanah Sertifikat Hak Milik seluas 106 M² dengan Nomor Identifikasi Bidang 04197 terletak di Lingkungan Tegalrejo Bawen, sesuai dengan SPPT PBB atas nama Heru Sulistiyo (Penggugat V) seluas 106 M².
 - f. Tanah Sertifikat Hak Milik seluas 80 M² dengan Nomor Identifikasi Bidang 04196 terletak di Lingkungan Tegalrejo Bawen

- 4.3.3. Bahwa selain itu tanah milik Emiyati Kusman tersebut juga telah dijual kepada kepada Surem (Supriyanto), Supandi (Sri Rahayuningsih), dan Sabar, sehingga luas tanah tersebut telah berkurang dengan rincian sebagai berikut :
- a. Dijual kepada Surem (Supriyanto) seluas 898 M².
 - b. Dijual kepada Supandi (Sri Rahayuningsih) seluas 735 M².
 - c. Dijual kepada Mohamad Yasir Mustofa dan kemudian di terakhir dibeli oleh Astuti Haryanti (istri Sabar) seluas 154 M²
- 4.3.4. Bahwa jika Luas tanah milik Para Tergugat dengan yang telah dijual diatas, apabila dijumlahkan luas total menjadi 2.842 M², sehingga mendekati dengan luas tanah dalam Buku C Desa Nomor : 1927 Persil 111 Kelas 7 / D seluas 3450 M² milik Para Penggugat dan dengan demikian tanah Para Tergugat bukan merupakan bagian dari tanah milik Para Penggugat.
- 4.3.5. Bahwa tanah Para Penggugat sudah mempunyai status Sertifikat Hak Milik, sehingga sangatlah tidak relevan masih mempergunakan C Desa Nomor : 1927 Persil 111 Kelas 7 / D seluas 3450 M² sebagai dasar penguasaan hak.
- 4.3.6. Bahwa selain itu tanah Para Penggugat berdasarkan surat keterangan dari Lurah Bawen Nomor 594/36/VII/2023 Tertanggal 31 Juli 2023 pada pokoknya menerangkan bahwa bidang tanah yang tercatat dalam C Desa Nomor 1927 Persil 111 Kelas 7 seluas 3450 M² atas nama Emiyati Kusman dicatat pada tahun 1960, sedangkan pada tahun tersebut Penggugat I (Kusman) yang lahir pada tanggal 03 April 1953 masih berusia 7 (tujuh) tahun, sedangkan Emiyati yang lahir pada tanggal 07 Mei 1954 masih berusia sekitar 6 (enam) tahun.
- 4.3.7. Bahwa ketentuan dalam pencatatan di Buku C Desa, anak – anak dibawah umur tidak dapat mencatatkan dirinya sendiri dalam register C Desa, dan harus atas nama orang tuanya, karena belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

4.3.8. Bahwa dengan demikian, sangatlah terang benderang bahwa alas hak Para Penggugat berupa C Desa Nomor : 1927 Persil 111 Kelas 7 / D seluas 3450 M2 (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) sangatlah tidak masuk akal dan mengada – ada.

4.3.9. Bahwa jikalau tanah tersebut adalah tanah milik para Penggugat sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagai berikut :

1) Nomor 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958 yang menegaskan bahwa: *“orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking).*

2) Yurisprudensi MA Nomor: 295K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975 menyebutkan, *“...mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa.”*

3) Yurisprudensi MA Nomor: 200/K/Sip/1974 bertarikh 11 Desember 1975 dengan kaidah hukum, *“Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, bukan atas alasan kadaluarsa melainkan karena Penggugat telah bersikap berdiam diri selama 30 tahun lebih terhadap tanahnya yang dikuasai orang lain, maka dengan sikap diam diri tersebut, Penggugat dianggap oleh hukum telah melepaskan haknya, karena lamanya waktu berjalan.”*

Dimana selama ini Para Tergugat secara terus menerus menguasai dan memiliki tanah tersebut sejak tahun 1967 sampai dengan saat ini, sehingga dengan demikian sesuai dengan yurisprudensi tersebut Penggugat sudah tidak berhak lagi atas tanah tersebut.

4.3.10. Bahwa Para Penggugat tidak tahu dimana letak tanah miliknya, hal ini terbukti dengan adanya perbedaan atau ketidakkonsistenan antara gugatan dan somasi yang disampaikan oleh Para Penggugat. Dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tanah yang dimilikinya adalah tanah sebagaimana tercatat dalam C Desa No. 1927 Persil 111 Klas 7/D seluas 3.450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh) tercatat atas nama Emiyati Kusman dan tanah Para Tergugat adalah bagian dari tanahnya. Sedangkan dalam Somasi yang disampaikan oleh Para Penggugat No. 9011/DRN/SOM-0/I/2024 tertanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah Tergugat masuk dalam bidang tanah Letter C Desa No. 2.350 Persil 219 Klas 8/D seluas 2.800 M² (dua ribu delapan ratus meter persegi) vide somasi halaman 2 angka 3.

4.4. Tentang Penetapan Pengadilan Agama Ambarawa

4.4.1. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan angka 4, angka 6 dan angka 7 yang pada pokoknya menerangkan mengenai peristiwa pewarisan dari Mohc Tanjis kepada Para Penggugat.

4.4.2. Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Ambarawa No. 389/Pdt.P/2023/PA.Amb. merupakan perkara yang bersifat *voluntary*, yang diajukan secara sukarela oleh Para Penggugat dan tidak ada pihak lain dalam perkara tersebut, sehingga penetapan sebagaimana dimaksud hanya mengikat Para Penggugat saja.

4.4.3. Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Ambarawa No. 389/Pdt.P/2023/PA.Amb., dalam amarnya menetapkan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Sumini dan Alm. Moc Tanjis dan Alm. Emiyati, serta menetapkan harta milik berupa tanah dengan Letter C Desa Nomor 2.350 Persil 219, Klas 8/D seluas 2.800 M² dan tanah dengan Letter C Desa Nomor 1927 Persil 111, Klas 7/D Seluas 3.450 M² merupakan harta waris dari Penggugat I dan Emiyati.

- 4.4.4. Bahwa dengan adanya Penetapan Ahli Waris tersebut Para Tergugat merasa keberatan, karena Penetapan Waris Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Amb mengenai batas-batas sebidang tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat, batas-batas tersebut masuk dalam batas-batas sebidang tanah milik Para Tergugat. (*vide* Penetapan Pengadilan Agama Ambarawa No. 389/Pdt.P/2023/PA.Amb. halaman 5)
- 4.4.5. Bahwa berdasarkan Penetapan Waris Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Amb yaitu menetapkan bidang tanah dalam Buku C Desa Nomor 1927 Persil 111, Klas 7/D Seluas 3.450 M² tercatat atas nama Emiyati Kusman harta warisan Milik Para Penggugat, namun senyatanya dalam Buku C Desa Nomor 1927 Persil 111, Klas 7/D Seluas 3.450 M² tercatat atas nama Emiyati Kusman tidak terdapat keterangan pewarisan dari Moc Tanjris dan atau Sumini (orang tua dan kakek nenek Para Penggugat), yang seharusnya jika tanah tersebut adalah tanah warisan, seharusnya terdapat keterangan perubahan nama pemilik karena pewarisan.
- 4.4.6. Bahwa dengan demikian berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu 2 bidang tanah yang tercatat dalam Buku C Desa Nomor 2.350 Persil 219, Klas 8/D seluas 2.800 M² dan sebidang tanah dengan Letter C Desa Nomor 1927 Persil 111, Klas 7/D Seluas 3.450 M² batas-batasnya merupakan tanah milik Para Tergugat, yang dimohonkan Penetapan oleh Para Penggugat sebagai harta warisan yang berasal dari orang tua Para Penggugat, maka sepatutnyalah Majelis Hakim tidak menerima gugatan atau setidaknya menolak gugatan Para Penggugat.
5. Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan demikian sangat beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. REKONVENSI

1. Bahwa segala hal yang diuraikan pada bagian Konvensi dianggap termuat dan dibaca kembali dalam bagian Rekonvensi ini.
2. Bahwa dalam bagian rekonvensi ini, Para Tergugat dalam konvensi mohon disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat dalam konvensi mohon disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa duduk perkara gugatan ini adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi memiliki dan menguasai sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam buku C Desa No. 1239 Persil 113 Kelas 3 seluas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ (lebih kurang seribu enam ratus meter persegi) dan Persil 111 Kelas 7 seluas $\pm 470 \text{ M}^2$ (lebih kurang empat ratus tujuh puluh meter persegi) yang diperoleh dengan cara membeli dari Parmin dan Djodi Wiryo (anak – anak dari Sastro Samoed) telah menempati selama lebih kurang 67 (enam puluh tujuh) tahun.
 - 3.2. Bahwa Parmin dan Djodi Wiryo (anak – anak dari Sastro Samoed) tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Para Tergugat Rekonvensi sehingga tanah yang dibeli oleh Para Penggugat Rekonvensi tidak terdapat hubungan hukum apapun dengan Para Tergugat Rekonvensi.
 - 3.3. Bahwa tanah sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa No. 1239 Persil 113 Kelas 3 seluas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ (lebih kurang seribu enam ratus meter persegi) dan Persil 111 Kelas 7 seluas $\pm 470 \text{ M}^2$ (lebih kurang empat ratus tujuh puluh meter persegi) yang tercatat atas nama Sadji bin Amat Nin dimana batas – batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Napsiah, Tohirin
 - Sebelah Selatan : Saluran mati, Noto Taslim / Sukoto
 - Sebelah Timur : Saluran, Supriyanto
 - Sebelah Barat : Setyoko Dwi W / RusdiTerletak di Dusun Tegalrejo RT. 002 RW. 003, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
 - 3.4. Bahwa atas bidang tanah sebagaimana dimaksud, oleh Para Penggugat Rekonvensi beserta dengan anak - anaknya telah mendirikan 3 (tiga) rumah permanen serta mengusahakan tanah tersebut dengan ditanami

tanaman keras yang dipanen atau dimanfaatkan oleh Penggugat Rekonvensi selama ini.

- 3.5. Bahwa selama ini Para Penggugat Rekonvensi hidup tenang dan damai selama menempati dan tinggal Dusun Tegalorejo RT. 002 RW. 003, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, hingga sampai dengan adanya proyek jalan Tol Bawen - Yogyakarta, dan kemudian Para Tergugat Rekonvensi mengklaim tanah Para Penggugat Rekonvensi.
- 3.6. Bahwa sebagian tanah milik Para Penggugat Rekonvensi terkena proyek jalan tol Bawen - Yogyakarta, sehingga Penggugat Rekonvensi sesuai dengan undangan - undangan dari Pelaksana Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, melakukan pemberkasan dengan menyampaikan bukti – bukti yang sah atas tanah yang dimilikinya.
- 3.7. Bahwa hasil identifikasi tanah sebagaimana dicantumkan dalam Hasil Penilaian Per Bidang Lampiran Surat No. B.TnR.23.05.0304 tertanggal 03 November 2023 menunjukkan bahwa yang terkena proyek jalan Tol Bawen Yogyakarta seluas 1045 M² (seribu empat puluh lima meter persegi) adalah tanah milik Para Penggugat Rekonvensi yakni Tanah Letter C Nomor 1239 Persil 113 Klas II/D Nomor Bidang 78, atas nama SADJI.
- 3.8. Bahwa kemudian Para Tergugat Rekonvensi mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Pelaksana Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, sehingga sampai dengan saat ini Para Penggugat Rekonvensi belum memperoleh ganti kerugian dari Pemerintah.
4. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang saat ini di tinggali oleh Para Penggugat Rekonvensi yang dibuktikan dengan:
 - a. Salinan Buku C Desa yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, dengan No. 1239 Persil 113 Kelas 3 seluas ± 1.600 M² (lebih kurang seribu enam ratus meter persegi) dan Persil 111 Kelas 7 seluas ± 470 M² (lebih kurang empat ratus tujuh puluh meter persegi) yang tercatat atas nama Sadji Bin Amat Nin dimana batas – batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Napsiah, Tohirin
 - Sebelah Selatan : Saluran mati, Noto Taslim / Sukoto
 - Sebelah Timur : Saluran Air, Supriyanto
 - Sebelah Barat : Setyoko Dwi W / Rusdi
- b. Surat Keterangan Nomor : 590/046/VI/2024 tertanggal 26 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Lurah Bawen KHUSAERI, SE, yang pada pokoknya menerangkan bahwa C Desa No. 1239 Persil 113 Kelas 3 seluas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ (lebih kurang seribu enam ratus meter persegi) dan Persil 111 Kelas 7 seluas $\pm 470 \text{ M}^2$ (lebih kurang empat ratus tujuh puluh meter persegi) di dalam Buku C Kelurahan Bawen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang provinsi Jawa Tengah, tidak ada catatan riwayat perolehan/ asal usul kepemilikan tanahnya.
 - c. Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama wajib Pajak SADJI BIN AMAT NIN berdasarkan data masuk dalam Klas II / D luas 1600 M^2 dan Klas III/D luas 470 M^2 .
 - d. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Nomor Obyek Pajak 33.22.110.002.048-0027.0. yang dari tahun 1967 tercatat atas nama SADJI sampai dengan saat ini.
 - e. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayarkan Para Penggugat Rekonvensi sampai dengan tahun 2024.
 - f. Salinan Peta Blok 048 No. 027 tahun pendataan 1996/1997 yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, KP PHP Ungaran, yang menunjukkan lokasi tanah dan batas - batas milik Para Penggugat Rekonvensi.
5. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi merupakan pihak yang berhak, sehingga oleh pelaksana pengadaan tanah menyurati Para Penggugat Rekonvensi dengan bukti - bukti surat sebagai berikut:
 - a. Surat undangan No. 2364/UND-33.22/XII/2022 tertanggal 23 Desember 2022 perihal undangan Penyampaian Hasil Inventarisasi dan Identifikasi, Keberatan dan Verifikasi atas pengumuman dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Tol Yogyakarta Bawen di Kabupaten Semarang, yang ditujukan kepada Sadji.

- b. Surat Undangan No. 782/UND-33.22/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023 perihal Undangan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian dalam rangka rangka Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Tol Yogyakarta Bawen di Kabupaten Semarang, yang ditujukan kepada Sadjji.
- c. Hasil Penilaian Per Bidang Lampiran Surat No. B.TnR.23.05.0304 tertanggal 3 November 2023 juga menunjukkan bahwa Pemilik tanah C. 1239 Persil 113 Klas II/D adalah SADJI, yang menyebutkan mengenai Data Tanah : Dengan Nomor Urut 78, Bidang : 78 , Nama Pemilik : Sadjji, menguasai / Menggarap : Sadjji, Lokasi : Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.
- Data Tanah :
- Luas tanah : 1.045 M² (seribu empat puluh lima meter persegi)
 - tanah Sisa : 0,0 M²
 - Alas Hak : C.1239 P.113 Klas II/D
 - Status Tanah : TMA
- d. Surat Undangan No. 3347/UND.33.22/XII/2023 tertanggal 18 Desember 2023 perihal undangan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian dalam rangka rangka Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Tol Yogyakarta Bawen di Kabupaten Semarang, yang ditujukan kepada Sadjji, Heru Sulistiyo dan Kusman.
6. Bahwa dikarenakan Para Tergugat Rekonvensi mengajukan keberatan terhadap tanah milik Para Penggugat Rekonvensi, maka pemberian ganti kerugian dititipkan di Pengadilan Negeri Ungaran dalam Perkara Konsinyasi Nomor 4/Pen.Pdt.P.Kons/2024/PN Unr, tetapi untuk relaas atau pemberitahuan penawaran tetap di tujukan kepada Sadjji dan bukan kepada Para Tergugat Rekonvensi, yakni Berita Acara No. 4/B.A.Pdt.P.Kons/2024/PN Unr yang mana penawaran dari Pengadilan Negeri Ungaran diterima dan disetujui oleh Sadjji pada waktu itu.
7. Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah No.B/A. 02/408.33.22/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dan Tergugat (sadjji bin amat nin),

Perihal : Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum antara SADJI dengan Obyek Pengadaan Tanah Sebagian seluas 1.045 M² yang terletak di Kelurahan Bawen Kecamatan Bawen Kab. Semarang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Peta Bidang Tanah No.1921/2022 tanggal 21 Desember 2022 NIS : 78 dengan bukti Penguasaan dan/ atau Kepemilikan berupa Leter C Nomor : 1239 Persil 113 Klas II/D Kelurahan Bawen dan berdasarkan data Buku C desa Kepemilikan/ Penguasaannya adalah atas nama Sadji Bin Amat Nin. Menunjukkan bahwa yang mempunyai hubungan hukum atas tanah tersebut adalah Sadji yang merupakan orang tua dan suami dari Para Penggugat Rekonvensi.

8. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi bukanlah pihak yang berhak atas tanah yang terkena proyek tol Bawen - Yogyakarta dikarenakan:
 - 8.1. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui secara pasti letak tanah berdasarkan Buku C Desa Nomor 1.927, Persil 111, Klas 7/D seluas 3.450 M² yang tercatat atas nama Emiyati Kusman yang terletak di Jalan / Dusun Tegalrejo, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, yang dimilikinya karena batas – batas yang dimiliki sama dengan batas tanah Para Penggugat Rekonvensi.
 - 8.2. Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi tanah yang dimilikinya adalah tanah sebagaimana tercatat dalam C Desa No. 1927 Persil 111 Klas 7/D Seluas 3.450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh) tercatat atas nama Emiyati Kusman dan menganggap tanah Para Penggugat Rekonvensi tersebut bagian dari C desa Para Tergugat Rekonvensi. Sedangkan dalam Somasi yang disampaikan oleh Para Tergugat Rekonvensi No. 9011/DRN/SOM-0/I/2024 tertanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah milik SADJI tersebut masuk dalam bidang tanah Letter C Desa No. 2.350 Persil 219 Klas 8/D seluas 2.800 M² (dua ribu delapan ratus meter persegi) vide somasi halaman 2 angka 3.
 - 8.3. Bahwa luas tanah Milik Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana tercatat dalam C Desa No. 1927 Persil 111 Klas 7/D Seluas 3.450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh) sedangkan milik Para Penggugat Rekonvensi

sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa No. 1239 Persil 111 kelas 7 seluas $\pm 470 \text{ M}^2$ (lebih kurang empat ratus tujuh puluh meter persegi), sehingga dari uraian tersebut diatas terlihat dengan jelas bahwa data tanah antara milik Penggugat Rekonvensi dengan tanah milik Para Tergugat Rekonvensi *Tidak Sama / Berbeda*.

- 8.4. Bahwa luas keseluruhan tanah milik Para Penggugat Rekonvensi dalam C Desa 1239 Persil 111 dan 113 adalah seluas 2.070 M^2 (dua ribu tujuh puluh meter persegi), sedangkan luas tanah Para Tergugat Rekonvensi seluas 3.450 M^2 (tiga ribu empat ratus lima puluh) dan jika diperiksa secara seksama maka tanah yang terkena proyek jalan tol hanya 1045 M^2 , sehingga dengan demikian terdapat kelebihan luas tanah yang sangat signifikan.
- 8.5. Bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat secara Jelas dan terang benderang Bidang Tanah No.78 yang merupakan Obyek sengketa, tidak terletak di Buku C Desa No.1927 persil 111 Klas 7/D seluas 3450 M^2 atas nama Emiyati Kusman, tetapi terletak di Buku C Desa No.1239 Persil 113 Kelas 3 seluas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ (lebih kurang seribu enam ratus meter persegi) dan Persil 111 Kelas 7 seluas $\pm 470 \text{ M}^2$ (lebih kurang empat ratus tujuh puluh meter persegi) yang tercatat atas nama sadi bin amat nin.
9. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi mempunyai alas hak berupa salinan C Desa sebagaimana disebutkan di atas.
10. Bahwa sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 19 ayat (2) huruf c sebagai berikut "*pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat*" jo PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut Pasal 1 angka 20 "*Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.*" Jo Pasal 32 ayat (1) sebagai berikut "*Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis*

tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.” sehingga dengan demikian haruslah sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan.

11. Bahwa sebagaimana dalam Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 0234K/PDT/1992: *“Bahwa buku letter c desa bukan merupakan bukti hak milik, tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya”*, dengan demikian sangatlah jelas masing - masing pihak tidak mempunyai bukti kepemilikan sebagaimana diatur dalam UUPA maupun dalam PP No. 24 Tahun 1997 sebagaimana tersebut, sehingga kepemilikan dibuktikan dengan :
 - a. Penguasaan atas tanah secara terus menerus selama sebagaimana dalam Yurisprudensi MA RI No. Nomor 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958, Nomor: 295K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975 dan Nomor: 200/K/Sip/1974 bertarikh 11 Desember 1975.
 - b. Bukti penguasaan tanah tersebut berupa penguasaan fisik, dan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi selama ini.
 - c. Bukti C Desa milik Penggugat Rekonvensi yang sesuai dengan dengan bukti pembayaran pajak yang memuat persil dan peta blok yang menunjukkan lokasi tanah.
12. Bahwa tanah milik Tergugat Rekonvensi tidak lagi tercatat dalam C Desa tetapi berupa sertifikat hak milik sebagaimana telah diuraikan dalam bagian KONVENSI No.4.3.2 sampai dengan 4.3.5 di atas.
13. Bahwa pengakuan Para Tergugat Rekonvensi dengan menggunakan C Desa sebagai bukti yang senyatanya tanahnya telah bersertifikat hak milik merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku yakni UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan PP No. 24 Tahun 1997.
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menegaskan Bidang Tanah No.78 yang termasuk dalam bidang tanah yang terkena pembebasan lahan yang dipergunakan untuk Proyek jalan Tol Bawen – Yogyakarta dan diberikan ganti rugi adalah Bukan milik Para Tergugat Rekonvensi melainkan milik Sadjid Bin

Amat Nin (Para Penggugat Rekonvensi), sehingga Bidang Tanah No.78 sebagaimana yang diuraikan diatas, selaku Pihak Yang Berhak dan sah untuk menerima ganti rugi tersebut adalah Sadju Bin Amat Nin (Para Penggugat Rekonvensi).

15. Bahwa dengan demikian maka, sangatlah terang benderang bahwa Para Tergugat Rekonvensi bukanlah pihak yang berhak atas tanah yang terkena proyek tol Bawen - Yogyakarta yang terletak di Dusun Tegalrejo RT. 002 RW. 003, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan alasan-alasan jawaban di atas, maka atas perkenaan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, agar berkenan memberikan putusan demi hukum dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. DALAM KONVENSI

- 1.1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- 1.2. Menetapkan Para Tergugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa No. 1239 Persil 113 Kelas 3 seluas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ (lebih kurang seribu enam ratus meter persegi) dan Persil 111 Kelas 7 seluas $\pm 470 \text{ M}^2$ (lebih kurang empat ratus tujuh puluh meter persegi) yang tercatat atas nama Sadju Bin Amat Nin dimana batas – batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Napsiah, Tohirin
 - Sebelah Selatan : Saluran mati, Noto Taslim / Sukoto
 - Sebelah Timur : Saluran, Supriyanto
 - Sebelah Barat : Setyoko Dwi W / Rusdi

Terletak di Dusun Tegalrejo RT. 002 RW. 003, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan bidang tanah No. 78 dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu jalan Tol Bawen - Yogyakarta.

- 1.3. Menetapkan tanah sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa No. 1239 Persil 111 Kelas 7 seluas $\pm 470 \text{ M}^2$ (lebih kurang empat ratus tujuh puluh meter

persegi) bukan merupakan bagian dari tanah sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Nomor 1.927, Persil 111, Klas 7/D seluas 3.450 M² yang tercatat atas nama Emiyati Kusman.

1.4. Menetapkan Para Tergugat adalah pihak yang berhak secara hukum untuk menerima uang ganti rugi pembebasan lahan yang dipergunakan untuk proyek Jalan Tol Bawen Yogyakarta senilai Rp. 1.211.480.700,- (satu milyar dua ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah).

1.5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

2. DALAM REKONVENSI

2.1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi.

2.2. Menetapkan Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa No. 1239 Persil 113 Kelas 3 seluas ± 1.600 M² (lebih kurang seribu enam ratus meter persegi) dan Persil 111 Kelas 7 seluas ± 470 M² (lebih kurang empat ratus tujuh puluh meter persegi) yang tercatat atas nama SADJI Bin AMAT NIN dimana batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Napsiah, Tohirin
- Sebelah Selatan : Saluran mati, Noto Taslim / Sukoto
- Sebelah Timur : Saluran, Supriyanto
- Sebelah Barat : Setyoko Dwi W / Rusdi

Terletak di Dusun Tegalorejo RT. 002 RW. 003, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan bidang tanah No. 78 dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu jalan Tol Bawen - Yogyakarta

2.3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.

2.4. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang berhak secara hukum untuk menerima uang ganti rugi pembebasan lahan yang dipergunakan untuk proyek Jalan Tol Bawen Yogyakarta senilai Rp. 1.211.480.700,- (satu milyar dua ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah).

2.5. Menyatakan secara hukum putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voor Baar Bij Voor Raad*) meskipun ada upaya hukum Banding, kasasi ataupun upaya hukum lain.

2.6. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat Rekonvensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A T A U

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Turut Tergugat I Konvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Turut Tergugat I sampaikan dalam Eksepsi mohon untuk dipakai kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas;
3. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Lokasi dari Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/14 Tahun 2022 tanggal 21 April 2022, Kelurahan Bawen masuk dalam Penetapan Lokasi bagi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kabupaten Semarang. Sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dalam Posita angka 1, 3, 5, dan 12, Para Penggugat mengklaim bahwa C Desa 1927 Persil 111 Klas 7/D luas 3.450 m² atas nama Emiyati Kusman terletak di Jalan/Dusun Tegalrejo, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang merupakan objek Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kelurahan Bawen;
4. Bahwa sebagaimana hasil inventarisasi dan identifikasi data yuridis objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kelurahan Bawen oleh Satgas A dan B yang dituangkan dalam Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang nomor 2351/Peng-

11.07/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022, NIS 78 dengan Nomor Peta Bidang Tanah 1921/2022 tercatat atas nama Sadjji dengan alas hak C Desa Nomor 1239 Persil 113 Klas II/D luas 1.600 m² dengan luas terkena sebesar 1.045 m²;

5. Bahwa Para Penggugat mengajukan keberatan atas Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang nomor 2351/Peng-11.07/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 dengan suranya tanggal 31 Juli 2023, dimana Para Penggugat mengklaim bidang tanah tersebut alas haknya adalah C Desa 1927 Persil 111 Klas 7/D luas 3.450 m² atas nama Emiyati Kusman, sehingga terdapat 2 (dua) pihak yang mengklaim sebagai pihak yang berhak atas NIS 78 objek Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kelurahan Bawen;
6. Bahwa karena obyek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Yogyakarta-Bawen terdapat 2 (dua) pihak yang mengklaim sebagai pihak yang berhak maka sesuai ketentuan pasal 89 jo. pasal 94A Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan sebagaimana Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian Nomor 47/BA-33.22.AT.02/II/2024, Uang Ganti Kerugian dititipkan pada Pengadilan Negeri Ungaran dan akan bisa dibayarkan kepada pihak yang berhak setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan hal – hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 138/Pdt.G/2024/PN.Unr untuk memutus:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi Turut Tergugat seluruhnya.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Turut Tergugat II Konvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat mengenai Objek Sengketa

Bahwa pada prinsipnya, Turut Tergugat II menolak secara tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II.

2. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa di dalam surat Gugatan Penggugat disebutkan tidak menyebutkan posita terkait perbuatan Turut Tergugat II yang menyebabkan permasalahan yang dihadapi Penggugat di dalam Gugatannya dan tidak menyebutkan petitum terhadap Turut Tergugat II (kedudukan Turut Tergugat).
- Bahwa dalam hal ini Penggugat membuat Posita dan Petitum dalam Gugatan Penggugat tidak relevan dan/atau saling bertentangan karena formulasi Gugatan yang tidak jelas dan Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, dalil Gugatan harus terang dan jelas atau tegas, oleh karena dalil-dalil yang disampaikan pada Posita sangat bertentangan dengan Petitum maka sangat beralasan hukum apabila Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
- Bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi Gugatan yang tidak jelas. Padahal agar Gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil Gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).
- Bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan pada Posita sangat bertentangan dengan Petitum sehingga Turut Tergugat II berpendapat bahwa Gugatan yang dibuat oleh Penggugat melalui kuasanya tidak jelas

dan kabur (*obscuur libel*) maka sangat beralasan hukum apabila Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat II;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan Turut Tergugat II dalam Eksepsi juga termasuk bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara *a quo*;
3. Bahwa Turut Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat selebihnya, menurut hemat Turut Tergugat II merupakan dalil-dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, dengan sangat hormat, Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak (*Weigeren*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Turut Tergugat II meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi yang diajukan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Turut Tergugat III Konvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat mengenai Objek Sengketa

Bahwa pada prinsipnya, Turut Tergugat III menolak secara tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat III.

2. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa di dalam surat Gugatan Penggugat disebutkan tidak menyebutkan posita terkait perbuatan Turut Tergugat III yang menyebabkan permasalahan yang dihadapi Penggugat di dalam Gugatannya dan tidak menyebutkan petitum terhadap Turut Tergugat III (kedudukan Turut Tergugat).
- Bahwa dalam hal ini Penggugat membuat Posita dan Petitum dalam Gugatan Penggugat tidak relevan dan/atau saling bertentangan karena formulasi Gugatan yang tidak jelas dan Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, dalil Gugatan harus terang dan jelas atau tegas, oleh karena dalil-dalil yang disampaikan pada Posita sangat bertentangan dengan Petitum maka sangat beralasan hukum apabila Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
- Bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscuur libel yang berarti surat Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi Gugatan yang tidak jelas. Padahal agar Gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil Gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).
- Bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan pada Posita sangat bertentangan dengan Petitum sehingga Turut Tergugat III berpendapat bahwa Gugatan yang dibuat oleh Penggugat melalui kuasanya tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) maka sangat beralasan hukum apabila Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
-

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat III;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan Turut Tergugat III dalam Eksepsi juga termasuk bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara *a quo*;
3. Bahwa Turut Tergugat III menolak dalil-dalil Penggugat selebihnya, menurut hemat Turut Tergugat III merupakan dalil-dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, dengan sangat hormat, Turut Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak (*Weigeren*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Turut Tergugat III meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi yang diajukan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Turut Tergugat IV Konvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat II menolak tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon Keberatan kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Penggugat dalam posita 12 mendalilkan bidang tanah NIS 78 yang terkena pembangunan jalan Tol Jogja – Bawen yang berlokasi di Kelurahan Bawen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang tercatat dalam Buku C desa Nomor 1.239 Persil 113 Klas 2/D seluas 1.045 M2 tidaklah benar karena perbedaan lokasi dianggap tidak tepat pada NIS 78
3. Bahwa Penggugat menyatakan kebenaran atas NIS 78 yang yang terkena pembangunan jalan Tol Jogja – Bawen yang berlokasi Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang adalah tercatat dalam Buku C desa Nomor 1.927 Persil. 111 Klas 7/D seluas 3.450 M2
4. Bahwa dalam Guggatan ini Turut Tergugat IV tidaklah mempunyai kewenangan menguji atas kebenaran dan keabsahan dokumen kepemilikan tanah baik secara formil maupun materiel, dimana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Tol Yogyakarta Bawen telah menyerahkan semua kegiatan Pengadaan Tanah kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sesuai Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Jalan Tol Jogjakarta – Bawen Nomor : 590/14 Tahun 2022 tanggal 14 April 2022.
5. Bahwa Turut Tergugat I sebagai pelaksana pengadaan tanah telah melakukan Inventarisasi dan Identifikasi Data Yuridis untuk semua bidang yang terkena pembangunan ruas jalan Tol Jogja – Bawen di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang termasuk NIS 78 dan berdasarkan penguasaan Fisik yang ditandatangani oleh Pemilik Tanah dan lurah Bawen tertanggal 22 Juli 2022 dan tandatangani oleh dua orang saksi, NIS 78 tersebut yang berbatasan sebelah utara adalah Napsiyah, sebelah Selatan Noto Taslim, Sebelah Timur Saluran, Sebelah Barat Rusdi, adalah dikuasai oleh Sadji dengan alas Hak C.1239 Persil 113 Klas II/D dengan luas 1.045M2
6. Bahwa dalam hal ini Turut Tergugat I telah mengumumkan hasil Inventarisasi dan Identifikasi ke Publik dengan di tempel di Aula Kantor Kelurahan Bawen dan di kantor Kecamatan Bawen selama 14 hari kerja dengan maksud bila ada dimungkinkan adanya keberatan bagi para pemilik ataupun pihak pihak lain yang

merasa dirugikan atas kepemilikan tanah tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Semarang yang beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Jalan Gatot Subroto No.18 Ungaran

7. Bahwa dari hasil pengumuman tersebut telah dilakukan penilai oleh Tim KJPP baik tanah dan benda benda yang berada diatasnya dengan nilai Total Rp. 1.211.480.700,00 (satu milyar dua ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah)
8. Bahwa dalam masa pengumuman 14 hari kerja para Penggugat telah mengajukan keberatan ke Pelaksana Pengadaan Tanah atau tergugat I dengan surat tertanggal 5 Januari 2024 atas Daftar Nominati 78 dengan NIS 78, bahwa NIS 78 tersebut dalam pengumuman, adalah para penggugat lah yang berhak atas ganti kerugian tanah yang terkena pembangunan Jalan Tol Jogya – Bawen dengan berdalih bahwa tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya adalah milik Emiyati dan Kusman yang berlokasi di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Dengan C. Nomor 1.927 Persil. 111 Klas 7/D seluas 3.450 M2
9. Bahwa berdasar atas surat keberatan tanggal 5 januari 2024 yang di tandatangi oleh para Penggugat yaitu Heru Sulistyو dan Kusman dan berdasar pada penguasaan fisik yang di tandatangi oleh Sadji yang berdasar C. 1239 Persil 113 Klas II/D dengan luas 1.045 M2 yang diketahui oleh Lurah Bawen dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi maka NIS 78 merupakan kategori tanah yang dipersengketakan kepemilikannya.
10. Bahwa berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Pasal 89 ayat 3 menyatakan bahwa Penitipan Ganti Kerugian dilakukan dalam hal
 1. *Obyek tanah menjadi objek perkara di Pengadilan;*
 2. *Masih dipersengketakan kepemilikannya*
11. Bahwa Turut Tergugat I memerintahkan penitipan ke Pengadilan Kabupaten Semarang dengan Berita Acara Permintaan Penitipan Nomor 47/BA-3.22.AT.02/II/2024 Tanggal 21 Desember Tahun 2023 dalam daftar Nomor 2 (dua) kepada Turut Tergugat IV di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran, dan oleh Turut Tergugat IV telah didaftarkan Permohonan Penitipan

Uang Ganti kerugian Nomor KU.02.07/440357/SMG/DTT-Kons.II/2024-02 tanggal 26 April 2024.

12. Bahwa dengan terbitnya Berita Acara Penyimpanan Uang Ganti Kerugian Nomor; 4/Pdt.P-Kons/2024/PN.Unr tanggal 22 Mei 2024 dan Penetapan Konsinyasi oleh Pengadilan Negeri kabupaten Semarang Nomor; 4/Pdt.P-Kons/2024/PN.Unr tanggal 3 Juni 2024 maka Penitipan Uang Ganti Kerugian atas bidang tanah yang terkena pembangunan Jalan Tol Jogja - Bawen dengan NIS. 78 dengan bukti Leter C desa Nomor 1.239 Persil 113 Klas 2/D seluas 1.045 M2 atas nama Saji dan Surat Keberatan tanggal 5 Januari 2024 yang di tandatangi oleh para Penggugat yaitu Heru Sulistyono dan Kusman berdasar pada Leter C. Nomor 1.927 Persil. 111 Klas 7/D seluas 3.450 M2, dianggap Sah dan Berharga. Dan untuk menyerahkan Uang Ganti Kerugian atas pengadaan tanah jalan Tol Yogyakarta Bawen kepada Pihak Yang berhak menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.
13. Bahwa berdasarkan terbitnya Berita Acara Penyimpanan Uang Ganti Kerugian 4/Pdt.P-Kons/2024/PN.Unr tanggal 22 Mei 2024 dan Penetapan Konsinyasi oleh Pengadilan Negeri kabupaten Semarang Nomor; 4/Pdt.P-Kons/2024/PN.Unr tanggal 3 Juni 2024 maka Turut Tergugat I sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah menerbitkan Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah atau Pemutusan Hubungan Hukum terhadap Tanah NIS 78 atas Subyek kepemilikannya Nomor: 267/BA-33.22.AT.02/VI/2024. Tanggal 04 Juni 2024

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas mohon kiranya kepada hakim yang menangani Perkara Gugatan No. 146/Pdt.G/2024/PN.Unr untuk memutus:

Mengadili:

1. Dengan seadiladilnya kami tunduk dan patuh terhadap putusan Hakim;

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dan pihak Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat III Konvensi telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3371020304530003 atas nama Kusman yang dikeluarkan Pemerintah Kota Magelang tanggal 30 Maret 2012, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3322114609690004 atas nama Sulistiyoningrum yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Semarang tanggal 12 Oktober 2018 diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3322116007710004 atas nama Sulistiyo Rini yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Semarang tanggal 20 Maret 2018 diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3322112812690001 atas nama Agus Sulistiyo yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Semarang tanggal 25 Januari 2018 diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Heru Sulistiyo yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Semarang tanggal 9 September 2008, diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Warisan dari ahli waris Almarhum Sumini yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 25 September 2023, diberi tanda P – 6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 594/36/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bawen pada tanggal 31 Juli 2023, diberi tanda P – 7;
8. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Amb.yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ambarawa, diberi tanda P – 8;
9. Fotokopi buku L.D. Kelurahan Bawen, diberi tanda P – 9;
10. Fotokopi Pemberitahuan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan atau melaksanakan perdamaian yang dikeluarkan oleh Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang pada tanggal 03 Juni 2024, diberi tanda P – 10;
11. Fotokopi Nilai Penggantian Wajar atas nama Sadji yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, diberi tanda P – 11;

12. Fotokopi 1 (satu) lembar Denah surat berdasarkan Peta Blok Persil Desa Bawen No. 28 District Ambarawa, Karesidenan Semarang, diberi tanda P – 12;

Menimbang bahwa seluruh bukti tersebut berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya kecuali bukti P – 10 telah dicocokkan sesuai aslinya dan seluruh bukti surat tersebut bermeterai cukup, sehingga seluruhnya dapat diterima menjadi alat bukti surat di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tri Harjanto;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada perkara kepemilikan hak atas tanah berada di Kelurahan Bawen yang terkena proyek pembangunan jalan tol;
- Bahwa terjadinya perselisihan tersebut ± 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat persisnya kapan proses penggantian ganti rugi karena ketika proses transaksi Saksi baru menjadi Lurah Bawen;
- Bahwa Saksi menjadi Lurah Bawen dari tahun 2021 akhir hingga tahun 2023 akhir;
- Bahwa Saksi masuk menjadi bagian Team Pelaksana Pengadaan Tanah;
- Bahwa lokasi tanah yang terkena pembangunan jalan tol salah satunya berada di wilayah Dusun Tegalrejo Bawen;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah sesuai C Desa 1.927 persil 111 atas nama Emiyati Kusman;
- Bahwa persil 111 atas nama Emiyati Kusman juga terkena pembangunan jalan tol, tetapi tidak mengetahui persisnya berapa bagian yang terkena pembangunan jalan tol tersebut;
- Bahwa belum ada perubahan atau coretan pada Leter C no. 1927 Persil No. 111 saat Saksi menjabat sebagai Lurah Bawen;
- Bahwa bukti surat P – 12 adalah gambar Peta Blok Persil yang bersebelahan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah-tanah di wilayah Kelurahan Bawen yang terkena proyek pembebasan jalan tol karena Saksi termasuk anggota Team Pelaksana Pengadaan Tanah di wilayah Kelurahan Bawen;

- Bahwa yang dilakukan anggota Team Pelaksana Pengadaan Tanah adalah mempersiapkan dari awal sampai akhir untuk melaksanakan pembebasan tanah untuk keperluan jalan tol;
- Bahwa setiap masing-masing kegiatan ada satgasnya dan Saksi sebagai Lurah Bawen waktu itu yang menandatangani berkas sesuai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh satgas dan sudah sesuai dengan administrasi;
- Bahwa pada saat itu hingga Saksi pindah dari Kelurahan Bawen, pemberkasan atas nama Sadjji belum clear/selesai, sehingga waktu itu belum berani menandatangani karena setelah diteliti alas hak yang disampaikan dalam pemberkasan tersebut titiknya tidak di lokasi yang dilewati jalan tol / titik dari C desa yang dilengkapi dalam pemberkasan, saat itu persil 113 titik posisi lokasinya berada di sekitar Terminal Bawen, padahal yang terkena tol agak jauh yaitu di Tegalrejo dan waktu itu Persil 111 atas nama Emiyati belum melakukan pemberkasan, hanya saja setelah Saksi pindah beberapa saat kemudian ada pemanggilan kepada Saksi untuk ikut menjelaskan terkait pemberkasan benar atau tidak yang diajukan adalah Persil 111 dan Saksi mengatakan betul bahwa yang terkena jalan tol adalah Persil 111 walaupun tidak terkena semuanya;
- Bahwa sejak awal saya sampaikan tidak menandatangani berkas yang mereka sampaikan baik berkas yang atas nama Sadjji atau Emiyati;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Lurah di Kelurahan Bawen berkas tersebut belum clear sehingga belum bisa di Acc;
- Bahwa tanah-tanah yang telah menjadi sertifikat ada di buku C Desa;
- Bahwa tanah-tanah yang digunakan untuk jalan tol di wilayah Kelurahan Bawen otomatis sudah tercatat;
- Bahwa tanah yang terkena jalan tol otomatis akan mendapat ganti rugi dan otomatis untuk mendapatkan ganti rugi tersebut harus melengkapi bukti kepemilikan yang salah satunya bukti kepemilikan adalah bukti C desa kalau belum mempunyai sertifikat, serta bukti kepemilikan tersebut harus dipastikan letak posisi tanah tersebut, maka ketika C Desa atau sertifikat untuk melengkapi berkas tersebut posisinya tidak sesuai dengan yang terkena jalan tol otomatis kami tidak menelitinya;

- Bahwa dasar yang digunakan untuk menentukan lokasi tanah yang terkena jalan tol adalah Peta Bidang dan Peta Desa;
- Bahwa untuk menjelaskan Peta Bidang dan Peta Desa harus ke Kantor Kelurahan karena dijadikan sebagai dokumen administrasi tentang pertanahannya sehingga harus dilihat di kantor kelurahan;
- Bahwa terkait dengan undangan pengadaan tanah untuk jalan tol berasal dari BPN, PUPR dan sebagainya sehingga dari Kelurahan tidak ikut secara langsung terkait dengan hal-hal tersebut dan hanya menyampaikan undangan yang ada di Kelurahan ke para pihak dan Kelurahan tidak ikut mengumpulkan berkas, jadi petugas dari BPN dan petugas dari Kementrian PUPR semua ada di Kelurahan dalam rangka pengumpulan berkas dan berkas tersebut langsung dibawa ke kantor masing-masing dan Kelurahan hanya melanjutkan segala keputusan dari masing-masing kantor tersebut termasuk undangan kegiatan dan sebagainya;
- Bahwa kami hanya menandatangani semua berkas yang sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Para Penggugat dan Para Tergugat dapat undangan atau tidak, tetapi intinya kalau masih ada kesalahan masalah administrasi akan diberikan kesempatan untuk membetulkan;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P – 7 tentang Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat, karena didalam buku C Desa ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti P – 9 tentang buku L.D. Kelurahan Bawen;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang dimaksud dengan tanah adat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa di buku C Desa diberikan keterangan tanah bekas milik adat karena produk tersebut dari BPN;
- Bahwa yang bertugas melakukan koreksi administrasi adalah dari BPN;
- Bahwa Saksi tidak masuk dalam melakukan inventarisir terhadap tanah-tanah yang terkena pembangunan jalan tol dan hanya menerima laporannya saja;
- Bahwa Persil nomor 111 kepemilikannya bisa lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa C Desa itu bisa saja terdiri dari beberapa persil, bisa juga 1 (satu) persil, dan persil ini mencatat 1 (satu) blok tanah / 1 (satu) bidang tanah, misalnya persil 111 luasnya 1000 m tetapi didalam berjalanya waktu mungkin karena tidak dilakukan pensertifikatan dipecah atau dijual tetapi masih dalam bentuk C

Desa yang terjadi sebelum tahun 1996 sehingga dulu bisa C Desa tersebut dipecah sehingga yang tadinya 1000 m dikurangi 200 m dan Persilnya tetap nomor 111 karena merupakan pemecahan dari persil 111, hanya saja kepemilikannya menjadi orang lain dan dicatat lagi kepemilikannya ke nomor C Desa berapa;

- Bahwa yang mengetahui pembatas tanah yang membuktikan adalah masing-masing pemilik tanah karena kalau belum disertifikat otomatis belum ada gambar Peta Bidangnya sehingga diarahkan untuk membayar SPPT dan di SPPT tersebut ada gambar Peta Bidangnya yang menunjukkan letak tanah tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tidak mengetahui pada saat pembebasan tanah milik Sdri. Emiyati, setahu Saksi Sdr. Sadji mengajukan pemberkasan tetapi datanya belum lengkap dan pada saat Saksi pindah dari Kelurahan Bawen belum terjadi pembetulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Kusman ada di data yang akan mendapatkan ganti kerugian atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Kusman ikut melengkapi berkas atau tidak, karena belum ada sengketa tanah tersebut hingga Saksi pindah dari kelurahan;
- Bahwa Sdri. Emiyati termasuk salah seorang yang akan menerima ganti rugi;
- Bahwa Saksi tidak semuanya hafal persil yang ada di Kelurahan Bawen;
- Bahwa kelurahan mengetahui tanah milik Sdr. Sadji terletak berada di sekitar terminal setelah berkoordinasi dengan BPN untuk membaca Peta Bidang;
- Bahwa Saksi menyuruh Sdr. Sadji untuk melengkapi berkas karena Sdr. Sadji bisa menunjukkan letak tanahnya dan memang secara fisik tanah tersebut dikuasai oleh Sdr. Sadji namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan karena Sdr. Sadji sudah ada dan tinggal disitu pada saat Saksi menjadi Lurah Bawen;
- Bahwa tidak ada keterangan dari BPN atau dari Kelurahan Bawen yang menyatakan kalau tanah persil 113 milik Sdr. Sadji terletak di sekitar terminal;
- Bahwa tanah milik Sdri. Emiyati berada 1 (satu) lokasi di lingkungan yang sama dengan tanah yang ditunjukkan milik Sdr. Sadji;

- Bahwa lingkup persil 111 milik Sdri. Emiyati menurut gambar di peta memang satu tempat dengan persil 113 milik Sdr. Sadji, namun harus ditunjukkan dengan SPPT untuk mengetahui bagiannya yang mana secara yang pasti;
 - Bahwa C Desa milik Sdri. Emiyati luas tanahnya sangat luas sehingga kalau digambar masuk semua dan C Desa milik Sdr. Sadji sama satu obyek;
 - Bahwa sebelum ada pembangunan jalan tol, aman-aman saja tidak ada sengketa, Sdr. Sadji menguasai tanah obyek sengketa aman saja dan Sdr. Emiyati yang tanahnya letaknya di sebelah Sdr. Sadji aman saja serta tidak ada yang mengakui punya Sdr. Sadji punya Sdr. Emiyati dan punya Sdr. Kusman, kemudian setelah adanya pembangunan jalan tol tersebut baru ada sengketa ini;
 - Bahwa pihak Kelurahan jika membagi tagihan dan pembayaran SPPT sesuai yang tercatat dalam SPPT tersebut dan saat itu Saksi tidak membaca;
 - Bahwa SPPT atas nama Sdr. Sadji sama dengan yang ada di Peta Bidang dan Peta Desa;
 - Bahwa wajib pajak didalam SPPT tersebut adalah Sdr. Sadji dan belum ada perubahan terhadap SPPT tersebut;
2. Saksi Nur Hidayati;
- Bahwa Saksi datang atau tinggal di Kelurahan Bawen kira-kira Tahun 1980 an sebagai pendatang;
 - Bahwa Saksi dahulu kenal dengan Alm. Tamzis;
 - Bahwa sudah ada pak Tamzis saat Saksi datang di Kelurahan Bawen namun sudah meninggal dunia;
 - Bahwa yang tinggal ditempat tersebut adalah isteri pak Tamzis;
 - Bahwa Sdr. Sadji juga sudah tinggal di Kelurahan Bawen;
 - Bahwa Alm. Sadji tinggal satu rumah dengan anak-anaknya pada saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa Sdr. Sadji datang di Kelurahan Bawen;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Emiyati;
 - Bahwa rumah Saksi jaraknya berselang 2 (dua) rumah dengan rumah Sdri. Emiyati;

- Bahwa isteri pak Tamzis dulu tinggal tanah yang menjadi obyek sengketa, tetapi setelah itu tidak tinggal disitu lagi;
 - Bahwa Saksi kurang mengetahui yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat;
 - Bahwa jarak rumah Pak Tamzis dengan Pak Sadji agak jauh;
 - Bahwa rumah Pak Sadji berada disebelah kiri rumah Pak Tamzis;
 - Bahwa rumah Pak Sadji dengan rumah Pak Tamzis jaraknya tidak sampai 100 meter;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pak Sadji tinggal dirumahnya sendiri;
 - Bahwa pak Tamzis dan isterinya tinggal dirumahnya sendiri;
 - Bahwa Saksi kurang mengetahuinya, lebih duluan mana antara pak Tamzis dengan pak Sadji tinggal ditempat tersebut;
 - Bahwa sebelum ada pembangunan jalan tol tidak pernah ada ribut-ribut, hanya dulu orang-orang tua sering minta bambu di tanah tersebut;
 - Bahwa pohon bambu tersebut milik Pak Tamzis namun tidak tahu secara pasti;
 - Bahwa lokasi pohon bambu berada disebelah kiri dan agak ke belakang rumah Pak Sadji;
 - Bahwa Saksi kurang mengetahui siapa yang menanam pohon bambu;
 - Bahwa tanah dibelakang rumah Pak Sadji adalah milik Pak Tamzis karena Saksi ditawari oleh Pak Tamzis kalau butuh bambu ambil saja karena itu milik Pak Tamzis namun tidak mengetahui yang ada dibelakang rumah Pak Sadji atau yang dibelakang rumah Pak Tamzis;
 - Bahwa disana banyak pohon bambu;
3. Saksi Komari:
- Bahwa sepengetahuan Saksi dihadirkan di persidangan dalam perkara tanah milik Sdri. Sulistiyo Rini;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dari Sdr. Kusman, Sulistiyoningrum, Sulistiyo Rini, Agus Sulistiyo dan Heru Sulistiyo;
 - Bahwa tempat tinggal Saksi agak jauh sekitar ± 1 (satu) kilometer dari tempat tinggal Para Penggugat;
 - Bahwa Saksi tinggal di Kelurahan Bawen sekitar Tahun 1970 an sebagai pendatang;

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Sdr. Tamzis yang merupakan ayah dari Sdr. Kusman;
- Bahwa Saksi mengetahui Almh. Sdri. Emiyati adalah adik Sdr. Kusman;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Tamzis sejak masih berumur 20 (dua puluh) tahunan;
- Bahwa Sdr. Tamzis yang lebih dulu tinggal di Bawen daripada Sdr. Sadji;
- Bahwa Sdr. Sadji sudah tinggal lebih dulu di Bawen daripada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah milik Sdri. Sulistiyo Rini tersebut adalah milik Bp. Tamzis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut masih berupa tegalan dan yang menguasai tanah tersebut dahulu adalah Bp. Tamzis;
- Bahwa tanah yang dimaksud tersebut dan yang menjadi obyek sengketa adalah sama;
- Bahwa rumah Sdr. Tamzis dan Sdr. Sadji berdekatan dan Sdr. Sadji masih tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah Sdr. Sadji yang waktu itu rumah Sdr. Sadji masih dari kayu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini rumah Sdr. Sadji sudah dibangun dan sudah ada tambahan 1 (satu) rumah / bangunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah terjadi sengketa tanah antara Sdr. Tamzis dengan Sdr. Sadji selama Saksi tinggal di daerah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Tamzis dari dahulu tinggal di tempat tersebut begitu juga dengan Sdr. Sadji, namun Saksi tidak diberitahu dan tidak diperlihatkan dokumen kepemilikan tanahnya;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3322100909580003 atas nama Mujiyono yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Semarang tanggal 25 Januari 2013, diberi tanda T – 1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3322110703630002 atas nama Puji Riyadi yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Semarang tanggal 25 Januari 2013, diberi tanda T – 2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3322112108650002 atas nama Sutomo yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Semarang tanggal 25 Januari 2013, diberi tanda T – 3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3322115412720002 atas nama Rahayu yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Semarang tanggal 19 Februari 2020, diberi tanda T – 4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3322110410740001 atas nama Slamet yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Semarang tanggal 10 April 2013, diberi tanda T – 5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3322111507770001 atas nama Subakir yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Semarang tanggal 7 Oktober 2024, diberi tanda T – 6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3322112511800001 atas nama Rochman yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Semarang, diberi tanda T – 7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3322117112570009 atas nama Supiyah yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Semarang tanggal 5 Februari 2013, diberi tanda T – 8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mujiyono No. 3322-LT-27062024-0016 Tanggal 27 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, diberi tanda T – 9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Puji Riyadi No. 12459/D.Um/1991 Tanggal 14 Agustus 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang, diberi tanda T – 10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sutomo No. 12458/D.Um/1991 Tanggal 4 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil /Pegawai Luar Biasa Kabupaten Dati II Semarang, diberi tanda T – 11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahayu No. 11885/D.Um./1991 Tanggal 20 Agustus 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Semarang, diberi tanda T – 12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Slamet No. 4306/Dis/1998 Tanggal 26 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang, diberi tanda T – 13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Subakir No. 4305/Dis/1998 Tanggal 26 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang, diberi tanda T – 14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rohman No. 4304/Dis/1998 Tanggal 26 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang, diberi tanda T – 15;
16. Fotokopi Duplikat Akta Nikah No.40/Kua.11.22.04/PW.01/10/2024 tertanggal 11 November 2024 antara Sadji dengan Supiyah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bawen, diberi tanda T – 16;
17. Fotokopi Akta Kematian atas nama Sadji No.3322-KM 14102024-0018 tanggal 14 Oktober 2024, diberi tanda T – 17;
18. Fotokopi Buku C Desa No. 1239 atas nama Sadji Bin Amat Nin, diberi tanda T – 18;
19. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama Wajib Pajak Sadji Bin Amat Nin, diberi tanda T – 19;
20. Fotokopi Surat Keterangan dari Lurah Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang Nomor: 590/046/VI/2024 tertanggal 26 juni 2024, diberi tanda T – 20;
21. Fotokopi Surat undangan No. 2364/UND-33.22/XII/2022 tertanggal 23 Desember 2022 dari Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang yang ditujukan kepada Sdr. Sadji, diberi tanda T – 21;
22. Fotokopi Surat Undangan No.782/UND-33.22/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023 Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang yang ditujukan kepada Sdr. Sadji, diberi tanda T – 22;
23. Fotokopi Surat Undangan No. 3347/UND.33.22/XII/2023 tertanggal 18 Desember 2023 Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang yang ditujukan kepada Sdr. Sadji, Sdr. Heru Sulistiyo dan Sdr. Kusman, diberi tanda T – 23;
24. Fotokopi Lampiran Surat No. B.TnR.23.05.03.04, atas nama pemilik Sadji tanggal 03 Nopember 2023, diberi tanda T – 24;

25. Fotokopi Berita Acara Penawaran uang Ganti Kerugian Nomor: 4/BA.Pdt.P.Kons/2024/PN.Unr tanggal 16 Mei 2024, diberi tanda T – 25;
26. Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah No.B/AT.02/408.33.22/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum, diberi tanda T – 26;
27. Fotokopi Peta Blok No 048 yang diterbitkan Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak KP.PBB Ungaran Tahun 1996/1997, diberi tanda T – 27;
28. Fotokopi Penetapan Lokasi, diberi tanda T – 28;
29. Fotokopi Denah Lokasi Tanah, diberi tanda T – 29;
30. Fotokopi Peta Lokasi dari Web Bhumi ATR BPN, diberi tanda T – 30;
31. Fotokopi Surat Lurah Bawen No. 590/080 Tanggal 10 September 2004 Perihal Permohonan Salinan Peta Blok, Ricikan dan Peta Bidang BPN, diberi tanda T – 31;
32. Fotokopi SPPT PBB No. 000455 Tahun 1991 atas nama Wajib Pajak Sadjji B Amat Nin, diberi tanda T – 32;
33. Fotokopi SPPT PBB No. 33.22.110.002.029-0035.0/97-02 Tahun 1997 atas nama Wajib Pajak saji Achmadimin, diberi tanda T – 33;
34. Fotokopi SPPT tahun 2020 dengan NOP33.22.110.002.048-0027.0 atas nama Wajib Pajak Saji yang kesemua tagihannya lunas, diberi tanda T – 34;
35. Fotokopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Semarang atas nama Saji tertanggal 10 April 2023, diberi tanda T – 35;
36. Fotokopi Somasi dari Para Penggugat kepada Sdr Sadjji, diberi tanda T – 36;
37. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1993 Kel. Bawen, Kec. Bawen Kab. Semarang atas nama Pemegang Hak Supriyanto yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang tanggal 5 Juni 2000, diberi tanda T – 37;
38. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2882 Kel. Bawen, Kec. Bawen Kab. Semarang atas nama Pemegang Hak Astuti Haryanti yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang tanggal 7 September 2006, diberi tanda T – 38;
39. Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Slamet Mulyono, diberi tanda T – 40;
40. Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Ngadiman, diberi tanda T – 41;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti T – 18, T – 21, T – 22, T – 23, T – 24, T – 27, T – 28, T – 30, T – 37 dan T – 38 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga seluruhnya dapat diterima menjadi alat bukti surat di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sudarman;

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah tanah Sdr. Sadji di gugat oleh saudara Saksi yang sebenarnya tanah tersebut adalah peninggalan dari kakek Saksi yang selanjutnya diberikan kepada anaknya yang bernama Parmin dan Djodi Wiryo dan kemudian dijual kepada Sdr. Sadji seharga Rp.300,- (tiga ratus rupiah) kira-kira pada tahun 1956;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi dari kecil tinggal di Bawen dan saya juga lahir di Bawen;
- Bahwa Saksi sejak kecil kenal dengan Sdr. Sadji;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Sdr. Kusman beserta keluarganya;
- Bahwa tempat tinggal Saksi dekat dengan rumah Sdr. Sadji dan masih 1 (satu) RT;
- Bahwa rumah Sdr. Sadji dekat dengan rumah Sdr. Kusman;
- Bahwa rumah yang ditinggali Sdr. Kusman berderatan dengan Sdr. Sadji, tetapi kalau rumah yang ditempati Sdr. Sadji berbatasan dengan saluran air seperti letter L;
- Bahwa tanah Sdr. Sadji dengan tanah Sdr. Kusman dibatasi dengan saluran air;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Sadji kelahiran atau asli mana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr.Sadji tinggal di Bawen karena dahulu Sdr. Sadji membeli tanah dari eyang Saksi;
- Bahwa saat itu kakek Saksi bernama Sastro Samoed mempunyai 2 (dua) orang anak, yang anak pertama namanya Parmin dan anak yang kedua namanya Djodi Wiryo dan Saksi adalah anak dari Sdr. Parmin, kemudian kakek Saksi

mempunyai sebidang tanah yang selanjutnya diberikan kepada anaknya yaitu Parmin dan Djodi Wiryono, tetapi tanah tersebut selanjutnya dijual kepada Sdr. Sadjid dan sampai sekarang tanah tersebut ditempati / ditinggali oleh Sdr. Sadjid;

- Bahwa saat itu usia Saksi kira-kira masih 4 (empat) tahun sehingga kurang begitu mengetahui jual beli tersebut, tetapi mengetahuinya setelah diceritakan oleh ayah Saksi sendiri dan kakak Saksi juga cerita bahwa dulu bapak punya tanah tersebut tetapi sudah dijual;
- Bahwa Saksi dulu sering berkunjung, tetapi saya diajak kakak saya karena saat itu saya masih kecil;
- Bahwa dulu disekitar rumah kakek Saksi ada pohon bambu karena yang menanam adalah kakek / eyang Saksi;
- Bahwa sebelum proyek jalan tol tidak ada ribut-ribut masalah tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal Sdr. Emiyati karena 1 (satu) RT;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah dari keluarga Sdr. Emiyati dan tanah keluarga Sdr. Kusman;
- Bahwa mereka pernah menjual tanahnya kepada orang lain dan dibeli Sdr. Rusdi, Sdr. Warsi dan Sdr. Surem;
- Bahwa Sdr. Surem mempunyai anak yaitu Supriyanto (Pak Pri);
- Bahwa Saksi mengetahui denah obyek sengketa tanah dalam perkara ini dengan melihat bukti P – 29;
- Bahwa sekarang ini yang menguasai tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sdr. Sadjid;
- Bahwa di tanah obyek sengketa ini sekarang ada 3 (tiga) rumah terdiri dari 1 (satu) rumah Sdr. Sadjid dan 2 (dua) rumah anak Sdr. Sadjid;
- Bahwa saat tanah tersebut milik kakek Saksi sudah ada tetapi masih berujud bangunan bambu;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahuinya kapan Sdr. Sadjid beserta keluarganya menempati tanah tersebut;
- Bahwa nama orang tua isteri Saksi adalah Rutinah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Muh Tamzis;
- Bahwa ayah Saksi (Sdr. Parmin) cerita kepada Saksi saat masih kecil dan ketika itu ibu Saksi baru mengandung dan mau operasi tetapi tidak mempunyai

uang untuk biaya operasi kemudian tanah tersebut dijual laku Rp.300,- (tiga ratus rupiah) dibagi berdua untuk Sdr. Parmin dan Sdr. Djodi Wiryo, selanjutnya uang bagian dari ayah Saksi (Sdr. Parmin) digunakan untuk mengurus ibu Saksi;

- Bahwa yang menjual tanah tersebut adalah Sdr. Parmin dan Sdr. Djodi Wiryo; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I Konvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang Nomor 2351/Peng-11.07/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022, diberi tanda T.T.I. – 1;
2. Fotokopi Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian Nomor 47/BA-33.22.AT.02/II/2024 tanggal 01 Februari 2024, diberi tanda T.T.I. – 2;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga seluruhnya dapat diterima menjadi alat bukti surat di persidangan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II Konvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum diberi tanda T.T.II – 1;
2. Fotokopi Buku C Desa yang pokoknya tercantum register:
 - a. Nomor 1239, Nomor Persil dan bagian persil 111 atas nama dan alamat wajib Ipeda Sadij Klas 7 seluas 470 m²; b. Nomor 1927, Nomor Persil dan bagian persil 111 atas nama dan alamat wajib Ipeda Emiyati, Kusman Klas 7 seluas 3.450 m², diberi tanda T.T.II – 2;
3. Fotokopi Buku C Desa yang pokoknya tercantum register: a. Nomor 1239, Nomor Persil dan bagian persil 113 atas nama dan alamat wajib Ipeda Sadij Klas 3, seluas 1600 m², diberi tanda T.T.II – 3;

4. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor: 1922/SK- 33.22.AT.02/VII/2023 Tanggal 18 Juli 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor 1077/KEP-33.22./VI/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Di Kabupaten Semarang, diberi tanda T.T.II – 4;
5. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor: 3379/SK-33.22.AT.02/XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor 1031/KEP-33.22./VI/2022 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Di Kabupaten Semarang Dan Sekretariat, diberi tanda T.T.II – 5;
6. Fotokopi Berita Acara Nomor: 2346/BA-AT.33.22/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022, diberi tanda T.T.II – 6;
7. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Semarang Nomor: 800.1.3.3/086/Peg./2023 tanggal 4 September 2023 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, diberi tanda T.T.II – 7;
8. Fotokopi Keputusan Camat Bawen Kabupaten Semarang Nomor: 800.1.3.3/20/2024 tanggal 29 November 2024 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Lurah Bawen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, diberi tanda T.T.II – 8;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.T.II –1, T.T.II – 4, T.T.II – 5, T.T.II – 6 dan T.T.II – 7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga seluruhnya dapat diterima menjadi alat bukti surat di persidangan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat III Konvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, diberi tanda T.T.III – 1;

2. Fotokopi Buku C Desa yang pokoknya tercantum register: a. Nomor 1239, Nomor Persil dan bagian persil 111 atas nama dan alamat wajib Ipeda Sadji Klas 7 seluas 470 m² ; b. Nomor 1927, Nomor Persil dan bagian persil 111 atas nama dan alamat wajib Ipeda Emiyati, Kusman Klas 7 seluas 3.450 m², diberi tanda T.T.III – 2;
3. Fotokopi Buku C Desa yang pokoknya tercantum register: a. Nomor 1239, Nomor Persil dan bagian persil 113 atas nama dan alamat wajib Ipeda Sadji Klas 3, seluas 1600 m², diberi tanda T.T III – 3 ;
4. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor : 1922/SK- 33.22.AT.02/VII/2023 Tanggal 18 Juli 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor 1077/KEP-33.22./VI/2022 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Di Kabupaten Semarang, diberi tanda T.T.III – 4;
5. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor: 3379/SK-33.22.AT.02/XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Nomor 1031/KEP-33.22./VI/2022 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Di Kabupaten Semarang Dan Sekretariat, diberi tanda T.T.III – 5;
6. Fotokopi Berita Acara Nomor: 2346/BA-AT.33.22/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022, diberi tanda T.T.III – 6;
7. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Semarang Nomor: 821.2/121/Peg./2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, diberi tanda T.T.III – 7;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.T.III – 1, T.T.III – 4, T.T.III – 5, dan T.T.III – 6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga seluruhnya dapat diterima menjadi alat bukti surat di persidangan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat IV Konvensi tidak mengajukan alat bukti meski telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 11 April 2025 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulannya tanggal 20 April 2025, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat III Konvensi mengajukan kesimpulannya tanggal 21 April 2025, sedangkan Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat IV Konvensi tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi karena mengaku sebagai pemilik bidang tanah No. 78 atau NIS 78 yang termasuk dalam bidang tanah yang terkena pembebasan lahan yang dipergunakan untuk Proyek Jalan Tol Bawen-Yogyakarta dan diberikan ganti rugi padahal bukan pemilik sebenarnya melainkan milik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berdasarkan Buku C Desa Nomor. 1.927, Persil. 111, Klas. 7/D seluas 3.450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi), sehingga Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil dan immateriil;

Menimbang bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak termuat eksepsi secara spesifik, namun Majelis Hakim menilai yang masuk dalam kategori eksepsi ialah terkait gugatan kabur atau *obscuur libel* karena tidak menjelaskan perbuatan apa yang melanggar ketentuan hukum

ataupun peraturan perundang-undangan baik yang dilakukan oleh Para Tergugat, maupun Para Turut Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan kabur atau *obscuur libel* tersebut dibantah oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan alasan gugatan didasari Pasal 1365 KUHPerdara dipertegas kembali dalam Pasal 1366 KUHPerdara dan selebihnya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menyatakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan eksepsi, akan tetapi langsung menyampaikan ke dalam Pokok Perkara sehingga tidak menjawab Eksepsi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan *a quo* telah dituliskan dan didasari Pasal 1365 KUHPerdara dipertegas kembali dalam Pasal 1366 KUHPerdara yakni Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, sehingga eksepsi mengenai gugatan kabur atau *obscuur libel* patut untuk ditolak serta Majelis Hakim berpendapat jawaban Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya telah menyentuh pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I Konvensi dalam jawabannya ternyata tidak termuat dalil eksepsi melainkan hanya dalil terkait bantahan pokok perkara, sehingga mengenai tuntutan eksepsi dalam jawaban tidak berdasar dan jawaban Turut Tergugat I Konvensi akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II Konvensi dalam jawabannya termuat eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat mengenai Objek Sengketa dan Turut Tergugat II Konvensi hanya menolak secara tegas dalil-dalil gugatan *a quo*, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II;
2. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*), karena tidak menyebutkan posita terkait perbuatan Turut Tergugat II yang menyebabkan permasalahan yang dihadapi Penggugat di dalam Gugatannya dan tidak menyebutkan petitum

terhadap Turut Tergugat II (kedudukan Turut Tergugat), sehingga posita dan petitum dalam gugatan *a quo* tidak relevan dan/atau saling bertentangan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat III Konvensi dalam jawabannya termuat eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat mengenai Objek Sengketa dan Turut Tergugat II Konvensi hanya menolak secara tegas dalil-dalil gugatan *a quo*, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II;
2. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*), karena tidak menyebutkan posita terkait perbuatan Turut Tergugat II yang menyebabkan permasalahan yang dihadapi Penggugat di dalam Gugatannya dan tidak menyebutkan petitum terhadap Turut Tergugat II (kedudukan Turut Tergugat), sehingga posita dan petitum dalam gugatan *a quo* tidak relevan dan/atau saling bertentangan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan penggugat mengenai objek sengketa tersebut dibantah oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam repliknya dengan alasan obyek sengketa telah disepakati dalam acara sidang Pemeriksaan Setempat pada Perkara Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Unr tertanggal 28 Agustus 2024 yakni sebidang tanah berdasarkan Buku C Desa Nomor 1.927, Persil 111, Klas 7/D seluas 3.450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) tercatat atas nama Emiyati Kusman atau lebih tepatnya ada di Persil 111 sedangkan Pengajuan ganti rugi atas tanah yang terkena dampak proyek Jalan Tol Bawen – Yogyakarta yang diajukan oleh Tergugat adalah menggunakan Persil 113 yang tidak berada pada lokasi tersebut yaitu Persil 111 sedangkan eksepsi mengenai gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*) tersebut dibantah oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam repliknya dengan alasan Para Penggugat menarik Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai pihak dikarenakan dalam Jabatannya Turut Tergugat II selaku Lurah Bawen dan Turut Tergugat III selaku Camat Bawen yang memangku wilayah Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang dimana Obyek Sengketa berada dan selaku Turut Tergugat II sebagai Perangkat pemerintahan yang memegang Buku C Desa sehingga dapat membuat terang perkara/permasalahan ini;

Menimbang bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat III Konvensi, Majelis Hakim berpendapat

eksepsi tersebut pada pokoknya sama, sehingga akan dipertimbangkan bersamaan secara *mutatis mutandis* sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap eksepsi gugatan penggugat mengenai objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat Turut Tergugat II Konvensi maupun Turut Tergugat III Konvensi tidak menguraikan dalil-dalil yang menguatkan eksepsi tersebut sehingga tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap eksepsi gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*) tersebut, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berhak untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, maupun siapa-siapa yang akan ditempatkan sebagai pihak dalam gugatan, karena tentunya seseorang ditempatkan sebagai pihak Tergugat maupun Turut Tergugat secara hukum dianggap telah merugikan kepentingan Penggugat, sebagaimana asas "*legitima persona standi in judicio*" maknanya adalah siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat, sehingga untuk menyatakan Turut Tergugat II Konvensi maupun Turut Tergugat III Konvensi memiliki kaitan dalam perkara *a quo* atau tidak, akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Turut Tergugat II Konvensi terkait eksepsi gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*) patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa Turut Tergugat Konvensi IV dalam jawabannya tidak termuat eksepsi secara tegas meski telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi maupun Turut Tergugat III Konvensi patut secara hukum dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi karena hanya menempati dan/atau memanfaatkan lahan dan mengaku sebagai pemilik bidang tanah No. 78 atau NIS 78 yang termasuk dalam bidang tanah

yang terkena pembebasan lahan yang dipergunakan untuk Proyek Jalan Tol Bawen-Yogyakarta dan diberikan ganti rugi padahal bukan pemilik sebenarnya melainkan milik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berdasarkan Buku C Desa Nomor. 1.927, Persil. 111, Klas. 7/D seluas 3.450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi), sehingga Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengalami kerugian materil dan immateril;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat IV Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah obyek gugatan *a quo* dengan Buku C Desa Nomor 1.927, Persil. 111, Klas. 7/D seluas 3.450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) tidak termasuk dalam bidang tanah yang terkena pembebasan lahan yang dipergunakan untuk Proyek Jalan Tol Bawen-Yogyakarta melainkan tanah dengan alas hak Buku C Desa Nomor 1239 Persil 113 Klas II/D luas 1.600 M² (seribu enam ratus meter persegi) dengan luas terkena sebesar 1.045 M² (seribu empat puluh lima meter persegi) berdasarkan NIS 78 atau Nomor Urut 78, Bidang: 78 dengan Nomor Peta Bidang Tanah 1921/2022 tercatat atas nama Sadjji, sedangkan Turut Tergugat II Konvensi Turut Tergugat III Konvensi menyatakan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi hingga Turut Tergugat III Konvensi menyatakan seluruh dalil-dalil gugatan *a quo* untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima sedangkan Turut Tergugat IV Konvensi menyatakan tunduk dan patuh terhadap putusan Hakim;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah tanah berdasarkan Buku C Desa Nomor 1.927, Persil. 111, Klas. 7/D seluas 3.450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) tercatat atas nama Emiyati Kusman merupakan tanah atau lahan yang terdampak Proyek Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Bawen-Yogyakarta?;

2. Apakah perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang hanya menempati dan/atau memanfaatkan lahan dan mengaku sebagai pemilik bidang tanah yang berhak atas ganti rugi pembebasan lahan yang dipergunakan untuk Proyek Jalan Tol Bawen-Yogyakarta berdasarkan NIS 78 atau Nomor Urut 78, Bidang: 78 merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan *a quo* disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR dan dan Pasal 1865 KUHPerdara menyatakan “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 hingga P – 12 dan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama Tri Harjanto, Nur Hidayati dan Komari;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda T – 1 hingga T – 38 serta T – 40 dan T – 41 dan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah bernama Sudarman;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Turut Tergugat I Konvensi telah mengajukan bukti surat bertanda T.T.I. – 1 dan T.T.I. – 2;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Turut Tergugat II Konvensi telah mengajukan bukti surat bertanda T.T.II. – 1 hingga T.T.II. – 8;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Turut Tergugat III Konvensi telah mengajukan bukti surat bertanda T.T.III. – 1 dan T.T.III. – 7;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda P – 1 hingga P – 9, P – 11, P – 12, bukti T – 18, T – 21, T – 22, T – 23, T – 24, T – 27, T – 28, T – 30, T – 37, T – 38, T.T.II – 1, T.T.II – 4, hingga T.T.II – 7, T.T.III – 1, T.T.III – 4, T.T.III – 5, dan T.T.III – 6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya tersebut, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, menyatakan: “Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)”;

sehingga tidak memenuhi Pasal 1888 KiUH Perdata sebagai alat bukti surat yang memiliki kekuatan pembuktian, sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pula pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: “Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)”, artinya bukti surat bertanda P – 1 hingga P – 9, P – 11, P – 12, bukti T – 18, T – 21, T – 22, T – 23, T – 24, T – 27, T – 28, T – 30, T – 37, T – 38, T.T.II – 1, T.T.II – 4, hingga T.T.II – 7, T.T.III – 1, T.T.III – 4, T.T.III – 5, dan T.T.III – 6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat yang sah, apabila memang dapat dibuktikan dan dikuatkan dengan keterangan-saksi-saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti yang ada relevansinya, sedangkan bukti-bukti yang tidak ada relevansinya tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak, sebagai berikut:

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan tanah berdasarkan Buku C Desa Nomor 1.927, Persil. 111, Klas. 7/D seluas 3.450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) tercatat atas nama Emiyati Kusman merupakan tanah atau lahan yang terdampak Proyek Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Bawen-Yogyakarta, sehingga Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dengan alasan sebagaimana maksud dan tujuan gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa saat ini yang berhak atas tanah berdasar buku C Desa Nomor 1.927, Persil. 111, Klas. 7/D seluas 3.450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) tercatat atas nama Emiyati Kusman merupakan ahli waris yang dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga dengan berdasarkan bukti P – 8 dan P – 6 didukung bukti P – 1 hingga P – 5, telah ditetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris dari Emiyati Kusman dalam hal ini Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat

Rekonvensi oleh Pengadilan Agama Ambarawa maupun setidaknya mengacu pada Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/171/V/K/1991 Tahun 1991 tentang Fatwa Sehubungan Dengan Permohonan Penetapan Ahli Waris disebutkan pada pokoknya ahli waris dapat ditentukan cukup melalui Surat Keterangan Ahli Waris yang disaksikan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat, serta ternyata hingga saat ini pun tidak ada yang menunjukkan bahwa terjadi sengketa waris dari Emiyati Kusman maupun putusan pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa waris, sehingga bukti P – 6 cukup untuk membuktikan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris dari Emiyati Kusman berhak atas tanah berdasar buku C Desa Nomor 1.927, Persil. 111, Klas. 7/D seluas 3.450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi);

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah tanah berdasarkan Buku C Desa Nomor 1.927, Persil. 111, Klas. 7/D seluas 3.450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) tercatat atas nama Emiyati Kusman merupakan tanah atau lahan yang terdampak Proyek Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Bawen-Yogyakarta, sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada tahun 2021 telah direncanakan Proyek Pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta yang mana pemerintah melakukan pemetaan tanah yang terdampak proyek tersebut sehingga terbit peta bidang tanah dan daftar nominatif tanah beserta yang berhak atas tanah tersebut (vide bukti T.T.I. – 1), selanjutnya dicocokkan dengan dokumen atau administrasi yang berkenaan untuk itu sebagaimana Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang Nomor 2351/Peng-11.07/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 dan Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian Nomor 47/BA-33.22.AT.02/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 (vide bukti T.T.I. – 1 dan T.T.I. – 2) serta undangan kepada pemilik tanah yang terdampak proyek guna verifikasi data (vide bukti T – 21 hingga T – 26) maupun dokumen terkait Nilai Penggantian Wajar atas nama Sadju yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen (vide bukti P – 11), yang prosedur menerbitannya telah sesuai dengan aturan

perundang-undangan (vide bukti T.T.II – 1, T.T.II – 4 hingga T.T.II – 8 dan T.T.III – 1, T.T.III – 4 hingga T.T.III – 8), diketahui salah satu pemilik lahan atau tanah yang terdampak ialah Sadji dengan tanah berdasarkan buku C Desa Nomor 1239 Persil 113 Klas II/D luas ± 1.600 M² (lebih kurang seribu enam ratus meter persegi) (vide bukti T – 18, T.T.II – 3, T.T.III – 3), serta tidak ada yang menyebutkan tanah berdasarkan buku C Desa Nomor 1.927, Persil. 111, Klas. 7/D seluas 3.450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) tercatat atas nama Emiyati Kusman termasuk terdampak proyek tersebut;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak ada yang secara pasti menunjukkan mengenai lokasi obyek sengketa yakni tanah C Desa Nomor 1.927, Persil. 111, Klas. 7/D seluas 3.450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) tercatat atas nama Emiyati Kusman terdampak Proyek Pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta, sedangkan bukti P – 12 berupa Denah surat berdasarkan Peta Blok Persil Desa Bawen No. 28 District Ambarawa, Karesidenan Semarang ditambah keterangan saksi Tri Harjanto hanya menunjukkan lokasi Persil 111 bersebelahan dengan Persil 113, namun tidak ada yang menunjukkan tanah C Desa Nomor 1.927, Persil. 111, Klas. 7/D seluas 3.450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) tercatat atas nama Emiyati Kusman terdampak proyek tersebut meski dipersandingkan dengan bukti T.T.I. – 1 berupa Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang Nomor 2351/Peng-11.07/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat jika Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi nyatanya tidak dapat menunjukkan batas-batas secara pasti dimana letak tanah C Desa Nomor 1.927, Persil. 111, Klas. 7/D seluas 3.450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) tercatat atas nama Emiyati Kusman yang terdampak Proyek Pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta sebagaimana didalilkan dalam gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa dengan tidak dapat dibuktikannya tanah C Desa Nomor 1.927, Persil. 111, Klas. 7/D seluas 3.450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter

persegi) tercatat atas nama Emiyati Kusman yang terdampak Proyek Pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang hanya menempati dan/atau memanfaatkan lahan dan mengaku sebagai pemilik bidang tanah yang berhak atas ganti rugi pembebasan lahan yang dipergunakan untuk Proyek Jalan Tol Bawen-Yogyakarta berdasarkan NIS 78 atau Nomor Urut 78, Bidang: 78, secara hukum tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

Menimbang bahwa yang menjadi pokok gugatan *a quo* tidak terbukti sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, sehingga untuk petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak mampu untuk membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan *a quo* haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menggunakan C Desa sebagai bukti kepemilikan tanah yang senyatanya telah bersertifikat hak milik merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengemukakan dalam jawabannya (dalam replik konvensi Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi) hal-hal pada pokoknya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi hanya menempati dan/atau memanfaatkan lahan dan mengaku sebagai pemilik bidang tanah yang berhak atas ganti rugi pembebasan lahan yang dipergunakan untuk Proyek Jalan Tol Bawen-Yogyakarta berdasarkan NIS 78 atau Nomor Urut 78, Bidang: 78 dan diberikan ganti rugi padahal bukan pemilik sebenarnya melainkan milik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berdasarkan Buku C Desa Nomor.

1.927, Persil. 111, Klas. 7/D seluas 3.450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi), sehingga Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengalami kerugian materil dan immateril;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah Buku C Desa Nomor 1239 Persil 113 Klas II/D luas ± 1.600 M² (lebih kurang seribu enam ratus meter persegi) dan Persil 111 Kelas 7 seluas ± 470 M² (lebih kurang empat ratus tujuh puluh meter persegi) tercatat atas nama Sadji Bin Amat Nin sah menurut hukum menjadi dasar kepemilikan tanah atau lahan yang terdampak Proyek Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Bawen-Yogyakarta?;
2. Apakah perbuatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan menggunakan C Desa sebagai bukti kepemilikan tanah yang senyatanya telah bersertifikat hak milik merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan *a quo* disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR dan dan Pasal 1865 KUHPerdara menyatakan “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang bahwa saat ini yang berhak atas tanah berdasar buku C Desa Nomor 1239 Persil 113 Klas II/D luas ± 1.600 M² (lebih kurang seribu enam ratus meter persegi) dan Persil 111 Kelas 7 seluas ± 470 M² (lebih kurang empat ratus tujuh puluh meter persegi) tercatat atas nama Sadji Bin Amat Nin merupakan ahli waris yang dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga dengan berdasarkan dokumen kependudukan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi (vide bukti T – 1 hingga T – 17), maka yang menjadi ahli waris dari Sadji Bin Amat Nin adalah istri dan anak-anaknya (*in casu* Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi);

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Buku C Desa Nomor 1239 Persil 113 Klas II/D luas ± 1.600 M² (lebih kurang seribu enam ratus meter persegi) dan Persil 111 Kelas 7 seluas ± 470 M² (lebih kurang empat ratus tujuh puluh meter persegi) tercatat atas nama Sadji Bin Amat Nin sah menurut hukum menjadi dasar kepemilikan tanah atau lahan yang

terdampak Proyek Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Bawen-Yogyakarta, sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Buku C Desa No. 1239 atas nama Sadju Bin Amat Nin (vide bukti T – 18, T.T.II – 2, T.T.II – 3, T.T.III – 2 dan T.T.III – 3), Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama Wajib Pajak Sadju Bin Amat Nin (vide bukti T – 19) dan Surat Keterangan dari Lurah Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang Nomor: 590/046/VI/2024 tertanggal 26 juni 2024 (vide bukti T – 20), serta diperkuat keterangan saksi Sudarman yang menerangkan Sadju memiliki tanah tersebut dengan cara membeli secara sah menurut bukti T – 40 berupa Surat Pernyataan Sdr. Slamet Mulyono dan T – 41 berupa Surat Pernyataan Sdr. Ngadiman yang keduanya merupakan anak dari penjual tanah tersebut, sehingga diketahui bahwa Sadju menguasai dengan bentuk ditinggali dan diusahakan serta membayar pajak atas tanah berdasar buku C Desa Nomor 1239 Persil 113 Klas II/D luas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ (lebih kurang seribu enam ratus meter persegi) tercatat atas nama Sadju Bin Amat Nin dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Napsiah, Tohirin
- Sebelah Selatan : Saluran mati, Noto Taslim / Sukoto
- Sebelah Timur : Saluran, Supriyanto
- Sebelah Barat : Setyoko Dwi W / Rusdi

meskipun penguasaan serta pembayaran pajak bukan sepenuhnya menjamin kepemilikan atas tanah, namun ternyata dalam buku C Desa Nomor 1239 Persil 113 tercatat atas nama Sadju Bin Amat Nin tersebut tidak memiliki riwayat coretan atau peralihan kepemilikan atas tanah tersebut, serta ternyata tanah yang ditinggali Sadju beserta anak-anak dan cucu nya dalam hal ini Tergugat VIII Konvensi/Penggugat VIII Rekonvensi, sehingga hingga saat ini setidaknya-tidaknnya pemilik yang sah atas tanah tersebut adalah Sadju Bin Amat Nin;

Menimbang bahwa kemudian pada tahun 2021 Pemerintah telah melakukan pemetaan tanah yang terdampak Proyek Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Bawen-Yogyakarta dengan menerbitkan peta bidang tanah dan daftar nominatif tanah beserta yang berhak atas tanah tersebut (vide bukti T.T.I. – 1), selanjutnya dicocokkan dengan dokumen atau administrasi yang berkenaan untuk itu sebagaimana Pengumuman Hasil Inventarisasi dan

Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang Nomor 2351/Peng-11.07/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 dan Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian Nomor 47/BA-33.22.AT.02/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 (vide bukti T.T.I. – 1 dan T.T.I. – 2) serta undangan kepada pemilik tanah yang terdampak proyek guna verifikasi data (vide bukti T – 21 hingga T – 26) maupun dokumen terkait Nilai Penggantian Wajar atas nama Sadjji yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen (vide bukti P – 11) yang prosedur penerbitannya telah sesuai dengan aturan perundang-undangan (vide bukti T.T.II – 1, T.T.II – 4 hingga T.T.II – 8 dan T.T.III – 1, T.T.III – 4 hingga T.T.III – 7), diketahui salah satu pemilik lahan atau tanah yang terdampak ialah Sadjji dengan tanah berdasarkan buku C Desa Nomor 1239 Persil 113 Klas II/D luas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ (lebih kurang seribu enam ratus meter persegi) (vide bukti T – 18, T.T.II – 3, T.T.III – 3);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut benar adanya jika tanah milik Sadjji sebatas Buku C Desa Nomor 1239 Persil 113 Klas II/D luas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ (lebih kurang seribu enam ratus meter persegi) tercatat atas nama Sadjji Bin Amat Nin (vide bukti T – 18, T.T.II – 3, T.T.III – 3) sah menurut hukum menjadi dasar kepemilikan tanah atau lahan yang terdampak Proyek Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Bawen-Yogyakarta sebagaimana datanya tercantum sebagai No. 78 atau NIS 78 dalam bukti T.T.I. – 1 dan T.T.I. – 2 serta T – 21 hingga T – 26 maupun P – 11, sehingga berhak menerima ganti rugi pembebasan lahan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan mengenai apakah perbuatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan menggunakan C Desa sebagai bukti kepemilikan tanah yang senyatanya telah bersertifikat hak milik merupakan perbuatan melawan hukum, sebagai berikut:

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan berhak atas ganti rugi tanah atau lahan yang terdampak Proyek Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Bawen-Yogyakarta berdasarkan Buku C Desa Nomor. 1.927, Persil. 111, Klas. 7/D seluas 3.450 M^2 (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi), yang mana benar tanah

tersebut merupakan milik Emiyati Kusman berdasarkan Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 594/36/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bawen pada tanggal 31 Juli 2023 (vide bukti P – 7), Salinan Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PA.Amb.yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ambarawa (vide bukti P – 8), serta bukti T.T.II – 2 dan T.T.III – 2 yang menjelaskan pada pokoknya mengenai kepemilikan tanah Emiyati Kusman berdasar Buku C Desa;

Menimbang bahwa ternyata sebagian tanah berdasar Buku C Desa Nomor. 1.927, Persil. 111, Klas. 7/D seluas 3.450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) tercatat atas nama Emiyati Kusman tersebut didalilkan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik (vide bukti T – 30), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanah Sertifikat Hak Milik seluas 245 dengan Nomor Identifikasi Bidang 06175 terletak di Lingkungan Tegalrejo Bawen, sesuai dengan SPPT PBB atas nama Kusman (Penggugat I) Seluas 245 M²;
- b. Tanah Sertifikat Hak Milik seluas 103 M² dengan Nomor Identifikasi Bidang 04196 terletak di Lingkungan Tegalrejo Bawen;
- c. Tanah Sertifikat Hak Milik seluas 214 M² dengan Nomor Identifikasi Bidang 06177 terletak di Lingkungan Tegalrejo Bawen sesuai dengan SPPT PBB atas nama Kusman (Penggugat I) seluas 214 M²;
- d. Tanah Sertifikat Hak Milik seluas 307 M² dengan Nomor Identifikasi Bidang 06176 terletak di Lingkungan Tegalrejo Bawen, sesuai dengan SPPT PBB atas nama Agus Sulistiyono (Penggugat IV) No. 33.22.110.002.048-0031.0 seluas 307 M²;
- e. Tanah Sertifikat Hak Milik seluas 106 M² dengan Nomor Identifikasi Bidang 04197 terletak di Lingkungan Tegalrejo Bawen, sesuai dengan SPPT PBB atas nama Heru Sulistiyo (Penggugat V) seluas 106 M²;
- f. Tanah Sertifikat Hak Milik seluas 80 M² dengan Nomor Identifikasi Bidang 04196 terletak di Lingkungan Tegalrejo Bawen;

Menimbang bahwa meskipun Sertipikat Hak Milik memiliki kedudukan tertinggi bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta harus dianggap sebagai golongan bukti surat dengan kekuatan pembuktian

yang sempurna berdasarkan ketentuan Pasal 1871 KUH Perdata, ternyata Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa Sertipikat Hak Milik No. 1993 atas nama Pemegang Hak Supriyanto seluas 898 M² (delapan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) dan Sertipikat Hak Milik No. 2882 atas nama Pemegang Hak Astuti Haryanti seluas 284 M² (dua ratus delapan puluh empat meter persegi) sebagaimana bukti T – 37 dan T – 38;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat tanah berdasarkan Buku C Desa Nomor. 1.927, Persil. 111, Klas. 7/D tercatat atas nama Emiyati Kusman tidak berlaku lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Setiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian”;

Menimbang bahwa seseorang dikatakan melawan hukum apabila perbuatan yang dilakukannya tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum;

Perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum tertulis berupa menggunakan alas hak atas tanah yang tidak berlaku lagi sebagaimana telah digariskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

2. Adanya kesalahan;

Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kelalaian atau kealpaan. Setelah Majelis Hakim meneliti bukti T – 30, T – 37 dan T – 38 yang pada pokoknya ternyata tanah berdasar buku C Desa Nomor. 1.927, Persil. 111, Klas. 7/D tercatat atas nama Emiyati Kusman, Para Penggugat Konvensi/Para

Tergugat Rekonvensi terbukti melakukan kesalahan dengan tidak cermat dalam menggunakan bukti kepemilikan atas tanah;

3. Adanya kerugian yang diderita;

Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari. Meskipun Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya tidak mendalilkan mengenai kerugian yang diderita atas perbuatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, namun pada dasarnya hukum perdata mengatur tentang hubungan hukum antar subjek hukum secara privat yang mengajukan gugatan karena dirugikan kepentingannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat setidaknya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah dirugikan karena tertundanya pencairan ganti kerugian pembebasan lahan yang dipergunakan untuk Proyek Jalan Tol Bawen-Yogyakarta berdasarkan NIS 78 atau Nomor Urut 78, Bidang: 78;

4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Unsur ini ingin menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dari pelaku kepada korban. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku. Dapat disimpulkan setelah mencermati bukti-bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi terbukti melakukan kesalahan cermat dalam menggunakan bukti kepemilikan atas tanah yang tidak berlaku lagi (vide bukti T – 30, T – 37 dan T – 38), sehingga menyebabkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah dirugikan karena tertundanya pencairan ganti kerugian pembebasan lahan yang dipergunakan untuk Proyek Jalan Tol Bawen-Yogyakarta berdasarkan NIS 78 atau Nomor Urut 78, Bidang: 78;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai perbuatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan menggunakan C Desa sebagai bukti kepemilikan tanah yang

senyatanya telah bersertifikat hak milik telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai petitum yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan yang telah digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR dan Pasal 50 Rv, sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan petitum gugatan angka 1 (satu) yaitu apakah gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya mohon Para Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa No. 1239 Persil 113 Kelas 3 seluas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ (lebih kurang seribu enam ratus meter persegi) dan Persil 111 Kelas 7 seluas $\pm 470 \text{ M}^2$ (lebih kurang empat ratus tujuh puluh meter persegi) yang tercatat atas nama Sadjji Bin Amat Nin dimana batas – batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Napsiah, Tohirin
- Sebelah Selatan : Saluran mati, Noto Taslim / Sukoto
- Sebelah Timur : Saluran, Supriyanto
- Sebelah Barat : Setyoko Dwi W / Rusdi

Terletak di Dusun Tegalrejo RT. 002 RW. 003, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan bidang tanah No. 78 dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu jalan Tol Bawen – Yogyakarta, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagaimana di bawah ini:

Menimbang bahwa petitum angka 2 (dua) Menetapkan Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa No. 1239 Persil 113 Kelas 3 seluas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ (lebih kurang seribu enam ratus meter persegi) dan Persil 111 Kelas 7 seluas $\pm 470 \text{ M}^2$ (lebih kurang empat ratus tujuh puluh meter persegi) yang tercatat atas nama SADJI Bin AMAT NIN dimana batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Napsiah, Tohirin
- Sebelah Selatan : Saluran mati, Noto Taslim / Sukoto

- Sebelah Timur : Saluran, Supriyanto
- Sebelah Barat : Setyoko Dwi W / Rusdi

Terletak di Dusun Tegalrejo RT. 002 RW. 003, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan bidang tanah No. 78 dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu jalan Tol Bawen – Yogyakarta, yang mana pada pokoknya merupakan pokok persengketaan gugatan rekonvensi dan Majelis Hakim telah menyatakan tanah milik Sadji sebatas Buku C Desa Nomor 1239 Persil 113 Klas II/D luas ± 1.600 M² (lebih kurang seribu enam ratus meter persegi) tercatat atas nama Sadji Bin Amat Nin (vide bukti T – 18, T.T.II – 3, T.T.III – 3) sah menurut hukum menjadi dasar kepemilikan tanah atau lahan yang terdampak Proyek Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Bawen-Yogyakarta sebagaimana datanya tercantum sebagai No. 78 atau NIS 78 dalam Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang Nomor 2351/Peng-11.07/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 dan Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian Nomor 47/BA-33.22.AT.02/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 (vide bukti T.T.I. – 1 dan T.T.I. – 2) serta undangan kepada pemilik tanah yang terdampak proyek guna verifikasi data (vide bukti T – 21 hingga T – 26) maupun dokumen terkait Nilai Penggantian Wajar atas nama Sadji yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen (vide bukti P – 11), sehingga berhak menerima ganti rugi pembebasan lahan, sehingga secara *mutatis mutandis* pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum terhadap petitum angka 2 (dua), sehingga petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, juga merupakan pokok persengketaan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan petitum ini, sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya petitum angka 4 (empat) yang menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang berhak secara hukum untuk menerima uang ganti rugi pembebasan lahan yang dipergunakan untuk proyek Jalan Tol Bawen Yogyakarta senilai Rp. 1.211.480.700,- (satu milyar dua ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah), akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum angka 4 (empat) berkaitan dengan petitum angka 2 (dua), maka untuk menentukan besaran ganti rugi yang diterima dapat didasarkan pada bukti T – 24 berupa Lampiran Surat No. B.TnR.23.05.03.04, atas nama pemilik Sadju tanggal 03 Nopember 2023, bukti T – 25 berupa Berita Acara Penawaran uang Ganti Kerugian Nomor: 4/BA.Pdt.P.Kons/2024/PN.Unr tanggal 16 Mei 2024 dan bukti T.T.I. – 1 berupa Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang Nomor 2351/Peng-11.07/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022, yang diketahui besaran ganti ruginya telah dirinci dan diuraikan sejumlah Rp1.211.480.700,00 (satu milyar dua ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah) serta ternyata Sadju sebagai pemilik hak atas tanah tersebut telah menerima dan tidak berkeberatan, sehingga terhadap petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan secara hukum putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voor Baar Bij Voor Raad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lain, Majelis Hakim menilai untuk dapat dikabulkan putusan serta merta atau *Uit Voor Baar Bij Voor Raad* harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat sebagaimana Pasal 180 HIR, Pasal 54 dan Pasal 55 Rv, maupun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, sehingga menurut Majelis Hakim tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan/ketentuan-ketentuan yang disebutkan tersebut, sehingga dengan demikian petitum angka 5 (lima) tidak beralasan hukum dan harus ditolak

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) yang pada pokoknya mengenai biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ini patut dikabulkan, meskipun siapa yang dihukum untuk membayar akan Majelis Hakim pertimbangkan secara tersendiri;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 3 (tiga) dan petitum angka 5 (lima) ditolak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan untuk sebagian;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ditolak seluruhnya dan gugatan balik atau rekonvensi Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam pokok pemeriksaan perkara awal atau konvensi maupun dalam gugatan balik atau rekonvensi, sehingga berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Majelis Hakim menilai terhadap Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut sepatutnya dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 132a dan 181 ayat (1) HIR, Pasal 1365 dan Pasal 1865 KUHPerdata, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa No. 1239 Persil 113 Kelas II/D seluas $\pm 1.600 \text{ M}^2$ (lebih kurang seribu enam ratus meter persegi) yang tercatat atas nama Sadji Bin Amat Nin dimana batas – batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Napsiah, Tohirin;
- Sebelah Selatan : Saluran mati, Noto Taslim / Sukoto;
- Sebelah Timur : Saluran, Supriyanto;
- Sebelah Barat : Setyoko Dwi W / Rusdi;

terletak di Dusun Tegalrejo RT. 002 RW. 003, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan bidang tanah No. 78 dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu jalan Tol Bawen – Yogyakarta;

3. Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Menetapkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang berhak secara hukum untuk menerima uang ganti rugi pembebasan lahan yang dipergunakan untuk proyek Jalan Tol Bawen Yogyakarta senilai Rp1.211.480.700,00 (satu milyar dua ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.500,00 (dua juta lima ratus ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025, oleh kami Asih Widiastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. dan Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025 dengan dihadiri oleh Widiyarso, S.H., sebagai Panitera Pengganti

dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Asih Widiastuti, S.H.

Ttd.

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Widiyarso, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp75.000,00;
3. Panggilan	: Rp985.500,00;
4. PNBP Panggilan	: Rp140.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp1.250.000,00;
5. Materai	: Rp10.000,00;
6. Redaksi	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp2.500.500,00;

(dua juta lima ratus ribu lima ratus rupiah)



Pengadilan Negeri Ungaran
Panitera Tingkat Pertama
Hening Wahyuningtyas S.H., M.M. - 197209061999032002
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

